



Modul Politik Lingkungan Global

Disusun Oleh:
Dini Tiara Sasmi, S.IP., M.Si., M.A.





DAFTAR ISI

COVER DAN PENYUSUN	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	iv
1. Identitas Modul	iv
2. Deskripsi Singkat Materi	iv
3. Petunjuk Penggunaan Modul	v
4. Materi Pembelajaran	vi
AKTIVITAS PEMBELAJARAN 1: Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan Global	1
1.1 TUJUAN PEMBELAJARAN	1
1.2 URAIAN MATERI	1
1.2.1 Pengantar politik lingkungan global	1
1.2.2 Konsep dasar hubungan manusia dan lingkungan	3
1.2.3 Permasalahan utama lingkungan global	5
1.3 RANGKUMAN	7
1.4 REFERENSI	8
1.5 Latihan Soal	9
AKTIVITAS PEMBELAJARAN 2: Aktor Dalam Tata Kelola Lingkungan Global	13
2.1 TUJUAN PEMBELAJARAN	13
2.2 URAIAN MATERI	14
2.2.1 Peran Negara Berkembang dalam Tata Kelola Lingkungan Global	14
2.2.2 Peran Organisasi Internasional dalam Tata Kelola Lingkungan Global	16
2.2.3 Peran Masyarakat Sipil dan Aktor Non-Negara dalam Proses dan Arena Negosiasi Internasional	19
2.3 RANGKUMAN	21
2.4 REFERENSI	22
2.5 Latihan Soal	23



AKTIVITAS PEMBELAJARAN 3: Efektivitas Hukum Lingkungan Internasional	27
3.1 TUJUAN PEMBELAJARAN	27
3.2 URAIAN MATERI.....	28
3.2.1 Menilai Efektivitas Hukum Lingkungan Internasional	28
3.2.2 Tantangan Dekarbonisasi dalam Menghadapi Perubahan Iklim.....	30
3.2.3 Perjanjian Paris: Evaluasi dan Proyeksi	32
3.3 RANGKUMAN	35
3.4 REFERENSI	36
3.5 Latihan Soal	36
AKTIVITAS PEMBELAJARAN 4: Perkembangan Rezim Perubahan Iklim Global	40
4.1 TUJUAN PEMBELAJARAN.....	40
4.2 URAIAN MATERI	41
4.2.1 Pengaruh Rezim Perdagangan terhadap Isu Lingkungan Global.....	41
4.2.2 Pendekatan Ekososialis dalam Transisi Iklim dan <i>Green New Deal</i>	45
4.2.3 Upaya Alternatif untuk Perubahan	48
4.3 RANGKUMAN.....	50
4.4 REFERENSI.....	50
4.5 Latihan Soal.....	51
AKTIVITAS PEMBELAJARAN 5: Arah Kebijakan Iklim Global	55
5.1 TUJUAN PEMBELAJARAN	55
5.2 URAIAN MATERI	55
5.2.1 Relasi Alam, Budaya, dan Ekologi Politik.....	55
5.2.2 Reinterpretasi Keamanan dalam Konteks Lingkungan Global	57
5.3 RANGKUMAN.....	60
5.4 REFERENSI	60
5.5 Latihan Soal	61





PENDAHULUAN

1. Identitas Modul

Mata Pelajaran : Politik Lingkungan Global

Tujuan : Mahasiswa Semester 6

Judul : Politik Lingkungan Global : "Meninjau Ulang Keamanan Lingkungan"

2. Deskripsi Singkat Materi

Modul tentang Politik Lingkungan Global merupakan bahan ajar yang membahas konsep dasar, aktor, serta dinamika kebijakan lingkungan dalam konteks hubungan internasional, Efektivitas Hukum Lingkungan Internasional, Perkembangan Rezim Perubahan Iklim Global serta Arah Kebijakan Iklim Global. Modul ini mengupas keterkaitan antara isu-isu lingkungan global, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi sumber daya alam, dan transisi energi dengan proses politik, hukum, serta tata kelola di tingkat global dan regional.

Modul ini juga membahas perkembangan wacana lingkungan sejak Konferensi Stockholm 1972, munculnya konsep pembangunan berkelanjutan, hingga penguatan gagasan keamanan lingkungan dalam kebijakan global. Dalam prosesnya, modul ini menyoroti peran negara, organisasi internasional, aktor non-negara, serta rezim lingkungan internasional dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan lingkungan global.

Materi disusun berdasarkan literatur ilmiah dan dokumen kebijakan internasional yang relevan, seperti Deklarasi Stockholm, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris, serta referensi



dari jurnal dan lembaga kajian lingkungan internasional. Modul ini ditujukan untuk mahasiswa, peneliti, akademisi, dan pihak-pihak yang tertarik untuk memahami politik lingkungan sebagai bagian dari studi hubungan internasional dan kebijakan global.

Modul ini dilengkapi dengan studi kasus, latihan soal, kuis, serta tugas reflektif guna memperdalam pemahaman dan melatih kemampuan analitis pembaca dalam menilai tantangan dan peluang tata kelola lingkungan global. Diharapkan modul ini dapat menjadi pegangan yang bermanfaat bagi pembaca dalam mempelajari dan mengaplikasikan prinsip-prinsip politik lingkungan dalam konteks dunia yang semakin terdampak krisis ekologis.

3. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari serta memahami isi modul Politik Lingkungan Global, berikut ini beberapa petunjuk yang dapat kalian ikuti:

1. Pelajari modul ini secara menyeluruh dan bertahap. Materi dalam modul disusun melalui sejumlah kegiatan pembelajaran yang dirancang secara terstruktur guna memudahkan kalian dalam memahami keterkaitan antara persoalan lingkungan global dan dinamika politik serta kebijakan internasional.
2. Usahakan untuk terlibat secara aktif dalam berbagai diskusi, baik selama perkuliahan maupun di luar sesi kelas, bersama rekan-rekan maupun dosen pengampu. Keterlibatan dalam diskusi akan membantu kalian mendalami pemahaman terhadap isu-isu utama dalam mata kuliah ini, seperti konsep pembangunan berkelanjutan, aspek keamanan dalam isu lingkungan, serta prinsip-prinsip keadilan iklim.



3. Lakukan setiap latihan, analisis studi kasus, dan tugas reflektif yang tersedia dengan serius dan penuh tanggung jawab. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis kalian, terutama dalam mengevaluasi kebijakan lingkungan internasional dan menyusun gagasan pemecahan masalah berdasarkan data dan argumen yang kuat.
4. Setelah mempelajari modul ini, kalian diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aktor, institusi, dan proses negosiasi internasional dalam isu lingkungan, serta mampu menjelaskan keterkaitan antara degradasi lingkungan, konflik, dan keamanan manusia.
5. Diharapkan kalian dapat mengembangkan kepekaan terhadap isu-isu lingkungan kontemporer, bersikap terbuka terhadap pendekatan lintas disiplin, dan memiliki wawasan kritis dalam menilai strategi tata kelola lingkungan di tingkat global. Sikap ini penting untuk menjadi warga global yang peduli dan siap berkontribusi dalam menghadapi tantangan ekologis masa depan.

4. Materi Pembelajaran

Modul ini terdiri dari beberapa bab yang mencakup materi-materi berikut:

1. Aktivitas Pembelajaran 1: Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan Global
2. Aktivitas Pembelajaran 2: Aktor Dalam Tata Kelola Lingkungan Global
3. Aktivitas Pembelajaran 3: Efektivitas Hukum Lingkungan Internasional
4. Aktivitas Pembelajaran 4: Perkembangan Rezim Perubahan Iklim Global
5. Aktivitas Pembelajaran 5: Arah Kebijakan Iklim Global





AKTIVITAS PEMBELAJARAN 1: Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Gopal

1.1 TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran Aktivitas Pembelajaran 1 tentang Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan Global adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan secara singkat tentang Politik Lingkungan Global.
2. Mahasiswa mengerti akan dinamika permasalahan lingkungan global.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk hukum lingkungan internasional (*International Environmental Law/IEL*) serta memahami keterkaitannya dengan prinsip kedaulatan negara.
4. Mahasiswa dapat menganalisis pengaruh politik domestik terhadap perumusan dan implementasi hukum lingkungan internasional.

1.2 URAIAN MATERI

1.2.1 Pengantar politik lingkungan global

Politik lingkungan global adalah bidang kajian yang mempelajari bagaimana isu-isu lingkungan lintas batas negara diatur, dinegosiasikan, dan dipengaruhi oleh aktor-aktor internasional, termasuk negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan masyarakat sipil global. Permasalahan lingkungan global mencakup berbagai isu seperti perubahan iklim, polusi udara dan laut, degradasi tanah, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Isu-isu tersebut sulit ditangani karena melibatkan kepentingan banyak negara dengan tingkat pembangunan dan kapasitas institusional yang berbeda-beda.



Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan global adalah sifat sumber daya bersama atau *commons*, yaitu sumber daya yang digunakan secara kolektif namun tidak dimiliki secara eksklusif oleh satu pihak. Contoh dari sumber daya ini adalah atmosfer, laut lepas, dan keanekaragaman hayati. Dalam artikel klasiknya *The Tragedy of the Commons*, Garrett Hardin (1968) menjelaskan bahwa tanpa aturan kolektif yang mengikat, masing-masing aktor akan bertindak sesuai kepentingan pribadinya sehingga merusak sumber daya bersama tersebut. Pandangan ini kemudian menjadi dasar pemikiran penting dalam menjelaskan kegagalan kerjasama internasional dalam isu lingkungan.

Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya diterima tanpa kritik. Elinor Ostrom (1992) dalam bukunya *Governing the Commons* menunjukkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya dapat mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan melalui institusi yang dibangun secara partisipatif. Kajian Ostrom menekankan pentingnya aturan lokal, pengawasan internal, dan sanksi sosial sebagai mekanisme tata kelola yang efektif. Pemikiran Ostrom memberi arah baru dalam memahami bahwa kegagalan tata kelola tidak hanya disebabkan oleh sifat sumber daya, tetapi juga oleh desain kelembagaan dan konteks sosial-politik yang mengitarinya.

Pada saat yang sama, pendekatan ilmiah juga mengidentifikasi batas-batas ekologis yang tidak boleh dilampaui jika umat manusia ingin mempertahankan kehidupan yang berkelanjutan di bumi. Stockholm Resilience Centre mengembangkan kerangka kerja *Nine Planetary Boundaries*, yang mencakup sembilan proses lingkungan utama seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, siklus nitrogen dan fosfor, serta penggunaan air tawar. Pelampauan batas-batas ini meningkatkan risiko perubahan lingkungan yang tidak dapat



dikembalikan, sehingga memerlukan respon kolektif melalui kerjasama internasional yang efektif.

Pendekatan terhadap politik lingkungan global juga dibahas dalam karya Clapp dan Dauvergne (2011) *Paths to a Green World*, yang mengelompokkan pendekatan global terhadap isu lingkungan menjadi beberapa paradigma: pasar global, tata kelola institusional, ekonomi hijau, dan keadilan lingkungan. Setiap paradigma menawarkan penjelasan berbeda mengenai penyebab krisis lingkungan dan solusi yang ditawarkan. Pendekatan ini membantu memahami bahwa isu lingkungan global tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis atau ekologis, tetapi juga dengan ideologi, kekuasaan, dan distribusi manfaat serta beban di antara negara-negara.

Dengan demikian, pengantar ini memberikan landasan bagi mahasiswa untuk memahami bahwa politik lingkungan global merupakan bidang kajian yang kompleks dan multidimensional. Tantangan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang membentuk dinamika global, serta membutuhkan pendekatan lintas disiplin dalam pencarian solusi yang adil dan berkelanjutan.

1.2.2 Konsep dasar hubungan manusia dan lingkungan

Hubungan antara manusia dan lingkungan pada dasarnya bersifat saling bergantung dan saling memengaruhi. Aktivitas manusia, terutama sejak era revolusi industri, telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap sistem kehidupan Bumi. Dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan mulai menyadari bahwa tekanan ini tidak hanya bersifat lokal atau regional, tetapi juga telah memengaruhi stabilitas sistem Bumi secara keseluruhan. Untuk memahami dan mengukur batas kemampuan Bumi dalam menyerap dampak aktivitas manusia,



dikembangkanlah kerangka kerja yang dikenal sebagai *Planetary Boundaries* atau Batasan Planet (Stockholm Resilience Centre, 2025).

Kerangka kerja *Planetary Boundaries* pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 oleh 28 ilmuwan global yang dipimpin oleh Johan Rockström. Kerangka ini mengidentifikasi sembilan proses sistem Bumi yang kritis dalam menjaga stabilitas dan ketahanan planet, serta menetapkan batas aman tekanan manusia terhadap masing-masing proses tersebut. Pada tahun 2023, tim ilmuwan berhasil mengkuantifikasi seluruh batasan tersebut dan menyatakan bahwa enam dari sembilan batas sudah terlampaui. Artinya, tekanan manusia terhadap sistem Bumi telah melewati ambang batas yang dapat menimbulkan perubahan lingkungan berskala besar, cepat, atau tidak dapat dipulihkan.

Kesembilan batasan planet tersebut meliputi: perubahan iklim, entitas baru (seperti bahan kimia sintesis dan modifikasi genetika), penipisan ozon stratosfer, beban aerosol di atmosfer, pengasaman laut, perubahan aliran biogeokimia (seperti nitrogen dan fosfor), perubahan air tawar, perubahan sistem lahan, dan integritas biosfer. Batasan-batasan ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Misalnya, peningkatan emisi karbon tidak hanya berdampak pada perubahan iklim tetapi juga menyebabkan pengasaman laut dan mengganggu siklus nutrien.

Hubungan manusia dan lingkungan dalam konteks batasan planet menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologi dapat membawa risiko sistemis bagi keberlanjutan kehidupan. Pelampauan batas-batas tersebut tidak selalu menimbulkan dampak langsung, namun secara kumulatif memperbesar kemungkinan terjadinya krisis ekologis global yang mengancam keberlangsungan masyarakat manusia dan





seluruh biosfer. Oleh karena itu, pendekatan keberlanjutan harus mempertimbangkan semua proses ini secara holistik dan terintegrasi.

Dalam kerangka ini, manusia bukan sekadar pengguna sumber daya alam, tetapi juga bagian integral dari sistem Bumi yang berperan dalam mempertahankan atau mengganggu stabilitasnya. Kesadaran akan keterkaitan ini menjadi landasan penting dalam studi politik lingkungan global. Pengambilan keputusan dalam kebijakan lingkungan tidak bisa lagi hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek atau kepentingan nasional semata, melainkan harus memperhitungkan dampaknya terhadap sistem planet secara keseluruhan. Dengan demikian, kerangka kerja *Planetary Boundaries* tidak hanya memberikan pemahaman ilmiah tentang kondisi lingkungan global, tetapi juga menjadi dasar moral dan politik untuk aksi kolektif menjaga keberlanjutan planet bagi generasi mendatang.

1.2.3. Permasalahan utama lingkungan global

Permasalahan utama lingkungan global tidak hanya berkaitan dengan kerusakan ekologis, tetapi juga berakar pada struktur kekuasaan, ketimpangan, dan kegagalan institusional dalam pengelolaan sumber daya bersama. Salah satu pendekatan yang sangat berpengaruh dalam memahami krisis lingkungan global adalah gagasan *The Tragedy of the Commons* yang dikemukakan oleh Garrett Hardin pada tahun 1968. Hardin menggambarkan bahwa ketika individu atau kelompok menggunakan sumber daya bersama secara bebas dan tanpa regulasi, mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya tersebut demi kepentingan pribadi, sehingga berujung pada kehancuran kolektif. Gagasan ini kemudian banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ekologi, ekonomi, dan studi kebijakan lingkungan.





Namun, pandangan Hardin telah menuai kritik serius, baik dari segi ilmiah maupun moral. Kritik utama terhadap Hardin datang dari kenyataan bahwa ia menyederhanakan sejarah pengelolaan sumber daya bersama dan mengabaikan peran institusi lokal. Penelitian Elinor Ostrom, penerima Nobel Ekonomi 2009, menunjukkan bahwa banyak komunitas di seluruh dunia telah berhasil mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan melalui aturan sosial, sanksi internal, dan pengawasan komunitas. Hal ini membantah klaim Hardin bahwa pengelolaan kolektif pasti gagal dan bahwa satu-satunya solusi adalah privatisasi atau kontrol negara yang ketat.

Lebih jauh lagi, esai Hardin juga dipandang bermasalah karena digunakan untuk membenarkan ide-ide eksklusif dan diskriminatif, termasuk kebijakan imigrasi yang rasis dan pengabaian terhadap hak asasi manusia. Gagasannya tentang lifeboat ethics, misalnya, menyiratkan bahwa negara-negara kaya harus menolak membantu negara miskin dengan alasan keterbatasan sumber daya global. Pendekatan ini tidak hanya mengesampingkan prinsip keadilan lingkungan, tetapi juga memperkuat ketimpangan global dalam akses terhadap sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Permasalahan lingkungan global saat ini tidak bisa dilepaskan dari kekuatan korporasi besar yang secara sistematis menghambat reformasi kebijakan lingkungan. Dua pertiga dari emisi karbon sepanjang sejarah dapat dilacak ke aktivitas hanya sekitar sembilan puluh perusahaan. Dengan kekuatan lobi dan pengaruh ekonomi yang besar, perusahaan-perusahaan ini telah menggagalkan upaya penurunan emisi dan transisi energi yang seharusnya dimulai puluhan tahun lalu. Akibatnya, masyarakat umum kini berada dalam sistem ekonomi yang mendorong konsumsi bahan bakar fosil sebagai suatu keniscayaan, bukan pilihan bebas.



Masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan kehancuran keanekaragaman hayati bukan semata-mata akibat dari perilaku individu, melainkan hasil dari keputusan politik dan ekonomi yang terstruktur. Dengan kata lain, penyebab utama krisis lingkungan bukanlah keserakahan manusia secara umum, melainkan kegagalan dalam mengatur kekuasaan dan memastikan keadilan distribusi dalam pengelolaan sumber daya global. Oleh karena itu, solusi terhadap krisis ini tidak cukup hanya dengan mengubah perilaku konsumsi individu, tetapi juga harus mencakup transformasi kelembagaan, kebijakan, dan tatanan ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Mewujudkan keberlanjutan lingkungan global harus dimulai dari komitmen terhadap keadilan lingkungan dan solidaritas antarmanusia. Alih-alih menggunakan metafora "tragedi" yang menyalahkan semua orang secara merata, pendekatan baru yang lebih inklusif dan demokratis perlu dikembangkan. Hal ini tercermin dalam gagasan seperti *Green New Deal*, yang mengedepankan transisi ekonomi yang adil, investasi hijau, serta perlindungan bagi kelompok rentan dalam menghadapi krisis iklim. Krisis lingkungan adalah tantangan kolektif, dan hanya dengan memperluas partisipasi serta memperkuat keadilan sosial, kita dapat mencegah krisis ini menjadi tragedi yang sesungguhnya.

1.3 RANGKUMAN

1. Politik lingkungan global mempelajari bagaimana isu-isu lingkungan lintas negara, seperti perubahan iklim, polusi, dan deforestasi, dinegosiasikan dan dikelola oleh berbagai aktor internasional. Kompleksitas muncul karena perbedaan kepentingan, kapasitas, dan kekuasaan antarnegara dalam merespons krisis lingkungan.





2. Sumber daya bersama (*commons*) seperti atmosfer dan laut lepas rentan terhadap eksploitasi jika tidak dikelola dengan aturan kolektif. Gagasan *The Tragedy of the Commons* oleh Garrett Hardin menjelaskan hal ini, namun telah dikritik oleh Elinor Ostrom yang menunjukkan bahwa komunitas lokal mampu mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan melalui institusi partisipasi.
3. Kerangka kerja *Planetary Boundaries* yang dikembangkan oleh Stockholm *Resilience Centre* mengidentifikasi sembilan batas ekologis yang tidak boleh dilampaui agar sistem kehidupan Bumi tetap stabil. Enam dari sembilan batas tersebut telah dilampaui, menandakan risiko besar terhadap keberlangsungan biosfer.
4. Permasalahan utama lingkungan global tidak hanya bersifat ekologis tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan, kelembagaan yang lemah, dan dominasi korporasi besar yang menunda atau menghambat transisi energi dan kebijakan lingkungan yang adil demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
5. Keberlanjutan lingkungan memerlukan keadilan sosial dan solidaritas global. Pendekatan yang menyalahkan individu atas krisis lingkungan dinilai tidak memadai. Solusi justru terletak pada reformasi sistem politik dan ekonomi global, serta penguatan gerakan kolektif yang inklusif seperti Green New Deal.

1.4 REFERENSI

1. Bodansky, Daniel. 2010. *The Art and Craft of International Environmental Law*. Cambridge: Harvard University Press. Bab 1.
2. Charter of the United Nations, Bab 1& 2.
3. Mildenerger, Matto. 2019. *The Tragedy of the Tragedy of the Commons*. Scientific American. 23 April.





4. Ostrom, Elinor. 1992. *Governing the Commons*. Cambridge: Cambridge University Press. Bab. 1 (Hal. 1-28) and Chap 2, pp. 29-45 (Tidak seluruh bab)
5. O'Neill, Kate. 2017. *The Environment and International Relations*. Bab 4

1.5 Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

(Pilih jawaban yang paling tepat)

1. Apa yang dimaksud dengan politik lingkungan global?
 - A. Upaya negara-negara untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
 - B. Proses pengambilan keputusan domestik terkait konservasi lingkungan
 - C. Studi mengenai bagaimana isu-isu lingkungan lintas negara diatur dan dinegosiasikan oleh aktor internasional
 - D. Regulasi perdagangan karbon di tingkat lokal
2. Contoh sumber daya bersama (commons) yang sering menjadi objek pembahasan dalam isu lingkungan global adalah...
 - A. Pembangkit listrik tenaga air
 - B. Sungai dalam wilayah negara
 - C. Atmosfer dan laut lepas
 - D. Kebun milik pribadi
3. Gagasan *The Tragedy of the Commons* menjelaskan bahwa...
 - A. Negara memiliki peran utama dalam mengatur semua sumber daya
 - B. Privatisasi adalah solusi terbaik untuk semua persoalan lingkungan





- C. Sumber daya bersama cenderung dieksploitasi karena kepentingan pribadi
- D. Sistem hukum nasional cukup kuat menangani krisis iklim
4. Siapa ilmuwan yang mengkritik pandangan Garrett Hardin dan menunjukkan bahwa komunitas lokal dapat mengelola sumber daya bersama secara efektif?
- A. Johan Rockström
- B. Naomi Oreskes
- C. Jennifer Clapp
- D. Elinor Ostrom
5. Kerangka kerja *Planetary Boundaries* dikembangkan pertama kali oleh...
- A. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
- B. Stockholm Resilience Centre
- C. World Economic Forum
- D. Greenpeace International
6. Apa risiko utama dari melampaui batas-batas planet yang telah ditetapkan dalam *Planetary Boundaries*?
- A. Terjadinya kesenjangan digital antarnegara
- B. Ancaman perubahan lingkungan besar dan tidak dapat dipulihkan
- C. Penurunan produktivitas sektor manufaktur
- D. Konflik regional akibat perbedaan ideologi
7. Manakah dari berikut ini yang *belum* melampaui batas dalam kerangka *Planetary Boundaries* menurut pembaruan tahun 2023?
- A. Perubahan iklim





- B. Ozon stratosfer
- C. Siklus nitrogen dan fosfor
- D. Perubahan air tawar
8. Gagasan "*lifeboat ethics*" yang diajukan oleh Garrett Hardin mengandung pandangan bahwa...
- A. Semua negara harus bersatu menyelamatkan lingkungan global
- B. Negara kaya sebaiknya tidak membantu negara miskin karena keterbatasan sumber daya
- C. Pendidikan adalah kunci untuk keberlanjutan lingkungan
- D. Setiap individu memiliki peran setara dalam menjaga planet
9. Apa pendekatan alternatif terhadap "*tragedy of the commons*" yang ditawarkan oleh Ostrom?
- A. Sistem privatisasi penuh sumber daya
- B. Intervensi militer untuk perlindungan lingkungan
- C. Tata kelola kolektif berbasis aturan lokal dan partisipasi komunitas
- D. Kontrol penuh oleh perusahaan swasta
10. Krisis lingkungan global saat ini banyak disebabkan oleh...
- A. Perilaku konsumen yang tidak disiplin
- B. Polusi dari kendaraan pribadi
- C. Keputusan dan struktur ekonomi-politik yang memperkuat dominasi korporasi besar
- D. Penggunaan plastik oleh rumah tangga





B. Pertanyaan Esai

(Jawab secara singkat dan padat)

1. Jelaskan mengapa politik lingkungan global merupakan bidang kajian yang kompleks dan multidimensional.
2. Uraikan kritik utama terhadap gagasan *The Tragedy of the Commons* menurut Elinor Ostrom dan relevansinya dalam konteks kebijakan lingkungan saat ini.
3. Apa itu *Planetary Boundaries*? Jelaskan tujuan dari kerangka kerja ini dan risiko yang ditimbulkan apabila batas-batas tersebut dilampaui.
4. Bagaimana struktur kekuasaan global dan peran korporasi besar memengaruhi implementasi kebijakan lingkungan?
5. Mengapa pendekatan berbasis keadilan lingkungan dianggap penting dalam merespons krisis ekologis global? Berikan contoh penerapannya.





AKTIVITAS PEMBELAJARAN 2: Aktor Dalam Tata Kelola Lingkungan Global

2.1 TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran Aktivitas Pembelajaran 2 tentang Aktor Dalam Tata Kelola Lingkungan Global adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan peran historis dan kontemporer negara-negara berkembang dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum lingkungan internasional.
2. Mahasiswa mampu menganalisis transformasi posisi negara berkembang dari objek kebijakan menjadi aktor aktif dalam tata kelola lingkungan global, termasuk dalam adopsi teknologi energi rendah karbon.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dan kontribusi organisasi internasional dalam proses pembuatan serta pelaksanaan hukum lingkungan internasional.
4. Mahasiswa dapat menganalisis strategi dan peran aktor-aktor kelembagaan dalam mendorong inovasi tata kelola lingkungan global melalui pendekatan jaringan dan kewirausahaan kebijakan.
5. Mahasiswa mengerti peran masyarakat sipil, termasuk LSM dan gerakan sosial, dalam mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum lingkungan internasional.
6. Mahasiswa dapat menganalisis dinamika kekuasaan dan legitimasi yang melekat pada organisasi masyarakat sipil serta dampaknya terhadap efektivitas advokasi lingkungan.
7. Mahasiswa dapat menganalisis peran otoritas non-negara, khususnya aktor swasta dan perusahaan multinasional, dalam tata kelola lingkungan global.





8. Mahasiswa bisa mengevaluasi mekanisme, efektivitas, dan keterbatasan pendekatan berbasis pasar dalam menyelesaikan masalah lingkungan internasional.

2.2 URAIAN MATERI

2.2.1 Peran Negara Berkembang dalam Tata Kelola Lingkungan Global

Peran negara berkembang dalam tata kelola lingkungan global telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Awalnya, negara-negara berkembang cenderung bersikap skeptis dan bahkan menentang inisiatif lingkungan internasional yang dinilai mengancam prioritas pembangunan ekonomi mereka. Dalam fase pra-Konferensi Stockholm 1972, negara-negara Selatan cenderung menempatkan isu lingkungan sebagai bagian dari agenda negara-negara maju yang tidak mempertimbangkan realitas ketimpangan pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat di negara berkembang.

Namun, posisi ini mulai berubah secara bertahap, terutama sejak Konferensi Stockholm (1972), Konferensi Rio (1992), dan Konferensi Johannesburg (2002). Menurut Adil Najam (2005), evolusi sikap negara berkembang dalam tata kelola lingkungan global dapat dipetakan ke dalam tiga fase: kontestasi, partisipasi, dan keterlibatan. Pada tahap kontestasi, negara-negara berkembang menunjukkan penolakan aktif terhadap dominasi wacana lingkungan oleh negara maju. Dalam fase partisipasi (sekitar era Rio), terjadi penerimaan yang lebih luas terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, meskipun dengan sikap hati-hati dan penuh negosiasi. Pasca-Rio, negara-negara berkembang menunjukkan keterlibatan yang lebih bermakna, meskipun masih selektif, dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan global.





Salah satu tonggak penting dalam perubahan peran negara berkembang adalah Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (1992). Deklarasi ini mengakui sifat yang menyatu dan saling bergantung dari bumi sebagai “rumah bersama” dan menegaskan bahwa manusia berhak untuk hidup sehat dan produktif dalam harmoni dengan alam. Prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam deklarasi, termasuk prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (*common but differentiated responsibilities*), memberikan legitimasi moral dan hukum bagi negara-negara berkembang untuk menuntut keadilan lingkungan dan dukungan teknologi serta pendanaan dari negara maju.

Negara berkembang kini tidak lagi semata-mata sebagai penerima kebijakan, tetapi juga aktor penting dalam menyusun arsitektur tata kelola lingkungan global. Peran mereka terlihat, misalnya, dalam negosiasi iklim di bawah kerangka UNFCCC, di mana mereka sering menjadi blok penentu dalam menentukan arah perjanjian global. Keterlibatan negara seperti Tiongkok juga menunjukkan bagaimana negara berkembang dapat menjadi pemain utama dalam transisi energi global. Menurut Helveston dan Nahm (2019), Tiongkok memainkan peran krusial dalam skala produksi dan penurunan biaya teknologi energi rendah karbon, seperti panel surya dan turbin angin, yang berdampak global dalam mempercepat adopsi energi bersih.

Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan oleh Aklin dan Urpelainen (2018), transformasi energi global tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif negara berkembang. Karena sebagian besar pertumbuhan permintaan energi dalam beberapa dekade ke depan akan berasal dari negara-negara ini, maka keberhasilan transisi menuju energi terbarukan sangat bergantung pada kebijakan domestik, kapasitas teknologi, dan dukungan internasional yang mereka terima. Oleh karena itu, memperkuat peran negara berkembang dalam tata kelola lingkungan global





bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal efektivitas kolektif dalam menangani krisis lingkungan planet.

Dengan demikian, pemahaman tentang peran negara berkembang dalam tata kelola lingkungan global tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik internasional, sejarah ketimpangan global, dan kebutuhan untuk menciptakan sistem tata kelola yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Transformasi peran mereka mencerminkan bergesernya politik lingkungan global dari fokus sempit pada konservasi ke arah wacana pembangunan berkelanjutan yang lebih kompleks dan multidimensional.

2.2.2 Peran Organisasi Internasional dalam Tata Kelola Lingkungan Global

Organisasi internasional memegang peran (namun tidak signifikan) dalam tata kelola lingkungan global, terutama dalam memfasilitasi negosiasi antarnegara, mengembangkan norma dan prinsip hukum lingkungan internasional, serta mendukung implementasi kebijakan global yang berkaitan dengan keberlanjutan. Meskipun tidak memiliki kekuasaan supranasional, organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berfungsi sebagai forum universal tempat negara-negara berunding dan membentuk konsensus tentang isu-isu lingkungan lintas batas.

Sejak Konferensi Stockholm tahun 1972 hingga Konferensi Rio de Janeiro tahun 1992 dan proses lanjutan setelahnya, PBB telah memainkan peran krusial dalam mengangkat isu lingkungan ke tingkat global. Konferensi Rio, atau yang dikenal sebagai *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), menjadi momen penting dalam memperluas mandat lingkungan bagi PBB dengan mengusung konsep pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka utama kebijakan global. Deklarasi Rio yang dihasilkan dari





konferensi tersebut menyatakan bahwa manusia berhak hidup sehat dan produktif dalam harmoni dengan alam, serta menekankan sifat saling bergantung dari bumi sebagai rumah bersama.

Pasca-Perang Dingin, PBB lebih leluasa untuk menanggapi agenda lingkungan secara lebih serius dibandingkan sebelumnya. Selain itu, semakin kuatnya tekanan dari negara-negara berkembang dan komunitas ilmiah global telah memunculkan pemahaman bahwa degradasi lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pola pembangunan ekonomi yang timpang, baik di Selatan yang mengalami kemiskinan massal, maupun di Utara yang menjalankan konsumsi berlebihan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan mulai diangkat sebagai kampanye normatif global yang sebanding dengan gerakan dekolonisasi dan anti-apartheid pada era sebelumnya.

Dalam memahami peran PBB dalam tata kelola lingkungan global, terdapat dua perspektif dominan yang dapat digunakan. **Pertama** adalah perspektif forum/aktor, yang melihat PBB sebagai arena atau wadah perundingan global antarnegara. Dalam peran ini, PBB menyediakan ruang bagi negara-negara dengan kepentingan yang beragam untuk bernegosiasi secara terbuka, membentuk kesepakatan, dan menghindari kecenderungan negara-negara untuk bertindak sepihak, seperti dalam fenomena *free rider* atau *prisoner's dilemma*. Melalui forum ini, negara-negara dapat membangun rasa saling percaya dan komitmen kolektif untuk menangani isu-isu lingkungan yang bersifat lintas batas dan global.

Kedua adalah perspektif instrumen/eksekutor, yang melihat PBB sebagai pelaksana atau fasilitator teknis dari keputusan yang diambil oleh negara-negara anggotanya. Dalam kerangka ini, PBB tidak bertindak sebagai aktor independen, tetapi menjalankan mandat yang



diberikan oleh negara-negara, termasuk dalam hal program lingkungan, distribusi bantuan teknis, dan pelaporan pelaksanaan perjanjian internasional. Meskipun demikian, keterbatasan struktural tetap ada, PBB tidak memiliki otoritas fiskal, tidak dapat memungut pajak global, dan sangat bergantung pada pendanaan serta kemauan politik dari negara-negara anggota. Oleh karena itu, efektivitas PBB dalam mengimplementasikan hukum lingkungan internasional sangat ditentukan oleh kesediaan kolektif anggotanya untuk bertindak konsisten dengan komitmen yang telah dibuat.

Dalam konteks yang lebih luas, organisasi internasional juga berfungsi sebagai penghubung jaringan global solusi lingkungan. Liliana Andonova (2018) mengidentifikasi bahwa dalam era tata kelola lingkungan modern, organisasi internasional berperan *sebagai governance entrepreneurs*, aktor yang mendorong inovasi kelembagaan dan membangun koalisi lintas sektor antara negara, perusahaan, dan masyarakat sipil. Sementara itu, Abbott dan Hale (2014) menyebut peran *orchestrators*, yaitu kemampuan organisasi internasional untuk mengoordinasikan berbagai jaringan kebijakan global yang melibatkan aktor publik dan swasta dalam skema tata kelola kolaboratif.

Dengan demikian, peran organisasi internasional dalam tata kelola lingkungan global tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai fasilitator negosiasi, penjaga norma internasional, dan pelaksana teknis program-program keberlanjutan. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada kapasitas politik, dukungan keuangan, dan legitimasi yang diberikan oleh negara-negara anggota dan masyarakat global. Dalam konteks yang semakin kompleks dan multipolar, organisasi internasional juga dituntut untuk lebih adaptif, inklusif, dan inovatif dalam menghadapi krisis lingkungan global yang terus berkembang.





2.2.3 Peran Masyarakat Sipil dan Aktor Non-Negara dalam Proses dan Arena Negosiasi Internasional

Masyarakat sipil, khususnya dalam bentuk organisasi non-pemerintah internasional (INGOs), telah menjadi aktor penting dalam tata kelola lingkungan global. Mereka berperan tidak hanya sebagai pengamat atau penyedia informasi, tetapi juga sebagai peserta aktif dalam negosiasi internasional, pelobi kebijakan, penjaga akuntabilitas, serta penyebar norma dan nilai. Dalam konteks hukum lingkungan internasional (*International Environmental Law* atau *IEL*), kehadiran masyarakat sipil menunjukkan pergeseran dari dominasi eksklusif negara terhadap proses-proses internasional menuju ruang partisipasi yang lebih inklusif dan transnasional.

Organisasi masyarakat sipil memiliki keunggulan dalam bentuk keahlian teknis, kredibilitas moral, akses ke komunitas akar rumput, dan kapasitas untuk mengangkat isu yang seringkali diabaikan oleh negara. Peran ini makin diakui dalam berbagai forum lingkungan global seperti Konferensi Para Pihak (COP) dalam kerangka UNFCCC, pertemuan UNEP, hingga restrukturisasi *Global Environment Facility* (GEF) di bawah Bank Dunia. Keberadaan mereka dalam ruang negosiasi internasional tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian dari arsitektur kelembagaan global yang memperkuat efektivitas tata kelola lingkungan.

Namun, tidak semua organisasi masyarakat sipil memiliki pengaruh yang sama dalam arena global. Dalam bentuk organisasi non-pemerintah internasional (INGOs) terdapat hierarki. Beberapa organisasi seperti Greenpeace, Oxfam, dan Amnesty International telah menjadi "*leading INGOs*" yang memiliki tingkat otoritas tinggi dan mendapat pengakuan dari negara, korporasi, serta sesama organisasi masyarakat sipil. Akan tetapi, posisi ini bersifat rapuh dan menuntut keseimbangan yang cermat. Untuk mempertahankan otoritasnya, organisasi-





organisasi ini seringkali menghindari sikap atau pernyataan yang terlalu radikal, agar tidak merusak reputasi dan akses mereka dalam jangka panjang.

Fenomena ini memperlihatkan paradoks dalam peran masyarakat sipil: semakin besar pengaruh suatu INGO, semakin terbatas ruang geraknya dalam menyuarakan posisi ekstrem atau melakukan konfrontasi terbuka dengan aktor-aktor kuat. Mereka harus menyesuaikan strategi agar tetap relevan, diterima, dan diundang ke dalam proses-proses pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai sejauh mana mereka benar-benar dapat menantang struktur kekuasaan global, atau justru menjadi bagian dari sistem yang mereka kritik.

Meski demikian, kajian mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam institusi lingkungan internasional menunjukkan bahwa keberadaan mereka justru dapat memperkuat kemampuan negara dalam mengatur isu-isu lingkungan secara global. Alih-alih melemahkan kedaulatan negara, partisipasi aktif masyarakat sipil cenderung melengkapi kapasitas negara dengan menyediakan keahlian, jaringan, serta tekanan moral yang dibutuhkan untuk menjalankan regulasi secara lebih efektif. Dengan kata lain, meningkatnya partisipasi masyarakat sipil mencerminkan ekspansi peran negara dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, bukan kemundurannya.

Dengan peran yang semakin kompleks, masyarakat sipil kini beroperasi baik di dalam ruang negosiasi formal sebagai peserta dan mitra teknis, maupun di luar sebagai penggerak opini publik, mobilisator aksi kolektif, dan pemantau pelaksanaan komitmen lingkungan global. Peran ganda ini memungkinkan mereka untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan





internasional dan realitas lokal, serta mendorong tata kelola lingkungan yang lebih adil, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.3 RANGKUMAN

1. Negara berkembang telah mengalami transformasi dalam perannya dari semula bersikap skeptis dan menolak agenda lingkungan internasional, menjadi aktor yang lebih terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan global, terutama sejak Konferensi Rio 1992 yang menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan.
2. Organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berfungsi sebagai forum negosiasi antarnegara dan pelaksana kebijakan global. Peran mereka mencakup fasilitasi konsensus, penyusunan norma internasional, serta implementasi program lingkungan, meskipun terbatas oleh ketergantungan pada dukungan dan pendanaan dari negara-negara anggota.
3. Dalam perspektif kelembagaan, PBB dapat dilihat sebagai forum/aktor yang menjadi arena perundingan antarnegara, dan juga sebagai instrumen/eksekutor yang melaksanakan mandat kolektif anggotanya dalam isu lingkungan global.
4. Masyarakat sipil, terutama organisasi non-pemerintah internasional (INGOs), memainkan peran penting dalam arena negosiasi lingkungan global baik sebagai penyedia keahlian dan advokasi, maupun sebagai penjaga akuntabilitas. Mereka terlibat secara formal dalam banyak institusi internasional dan membantu memperkuat kapasitas negara dalam mengatur isu-isu lingkungan.
5. Meskipun beberapa INGOs telah menjadi aktor berpengaruh dalam politik global, mereka menghadapi dilema antara mempertahankan otoritas dan menyuarakan agenda perubahan. Untuk menjaga reputasi dan akses, organisasi seperti Greenpeace atau Oxfam sering kali harus menyesuaikan strategi dan menghindari posisi yang terlalu konfrontatif, menunjukkan kompleksitas peran masyarakat sipil dalam sistem tata kelola global.



2.4 REFERENSI

1. Andonova, Liliana. 2018. *Governance Entrepreneurs*. Cambridge: Cambridge University Press. Bab 4 (Hal. 108-144).
2. Aklin, Michaël and Johannes Urpelainen. 2018. *Renewables: The Politics of a Global Energy Transition*, Hal. 199-208.
3. Abbott, Kenneth W., and Thomas Hale. 2014. Orchestrating Global Solutions Networks: A Guide for Organizational Entrepreneurs. *Innovations: Technology, Governance, Globalization* 9 (1–2):195–212.
4. Dauvergne, Peter, and Genevieve LeBaron. 2014. *Protest Inc.: The Corporatization of Activism*. Cambridge Malden, Mass: Polity. Bab 5
5. Dauvergne, Peter, and Jane Lister. 2015. *Eco-Business: A Big-Brand Takeover of Sustainability*. Cambridge, Mass.: The MIT Press. Bab 1.
6. Deklarasi "The Rio Declaration" tentang *Environment and Development*.
7. John Helveston and Jonas Nahm. 2019. "China's key role in scaling low-carbon energy technologies." *Science* 366 (6467): 794-796.
8. Maniates, Michael. 2019. "Beyond Magical Thinking." In *Routledge Handbook of Global Sustainability Governance*, edited by Agni Kalfagianni, et al., Routledge, 2019.
9. O'Neill, Kate. 2017. *The Environment and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press. Bab 3, Hal. 51-63
10. Stroup, Sarah S. and Wendy H. Wong. 2017. *The Authority Trap*. Ithaca, NY: Cornell University. Press. Hal. 1-13.





2.5 Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

(Pilih jawaban yang paling tepat)

1. Apa sikap awal negara-negara berkembang terhadap tata kelola lingkungan global sebelum Konferensi Stockholm 1972?

- A. Proaktif dan mendukung penuh agenda lingkungan
- B. Netral dan tidak banyak terlibat
- C. Skeptis dan cenderung menentang agenda lingkungan negara maju
- D. Menjadi pelopor hukum lingkungan internasional

2. Prinsip utama dalam Deklarasi Rio 1992 yang sering dikaitkan dengan tuntutan negara berkembang adalah...

- A. Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*)
- B. Prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis pertumbuhan
- C. Prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (*common but differentiated responsibilities*)
- D. Prinsip hak veto lingkungan

3. Menurut Adil Najam, fase keterlibatan negara berkembang dalam tata kelola lingkungan global yang terjadi setelah Konferensi Rio adalah...

- A. Kontestasi
- B. Partisipasi
- C. Penarikan diri
- D. Keterlibatan (*engagement*)





4. Salah satu fungsi utama organisasi internasional dalam hukum lingkungan internasional adalah...
- A. Menetapkan hukum nasional di setiap negara
 - B. Menjalankan kekuasaan tertinggi atas negara anggota
 - C. Menjadi forum negosiasi dan pelaksana kebijakan kolektif
 - D. Mewajibkan kontribusi anggaran lingkungan dari negara anggota
5. Perspektif forum/aktor melihat PBB sebagai...
- A. Penegak hukum lingkungan global
 - B. Arena negosiasi antarnegara dalam isu lingkungan
 - C. Organisasi supranasional yang mandiri
 - D. Lembaga yang mengatur seluruh sumber daya alam
6. Apa kelemahan struktural utama dari organisasi internasional seperti PBB dalam konteks lingkungan global?
- A. Terlalu banyak wewenang
 - B. Tidak memiliki otonomi fiskal dan tergantung pada negara anggota
 - C. Menolak keterlibatan sektor swasta
 - D. Terlalu dominan dalam kebijakan nasional
7. Mengapa beberapa organisasi masyarakat sipil internasional cenderung menghindari menyuarakan posisi yang terlalu radikal dalam isu lingkungan global?
- A. Karena mereka tidak memiliki akses ke forum internasional
 - B. Karena keterbatasan dana dan tenaga ahli



- C. Karena menjaga reputasi dan akses agar tetap berpengaruh dalam negosiasi
- D. Karena fokus utama mereka hanya pada isu domestik
8. Apa fungsi utama masyarakat sipil dalam arena negosiasi lingkungan internasional?
- A. Menggantikan peran negara dalam diplomasi
 - B. Melakukan privatisasi sumber daya bersama
 - C. Memberikan keahlian, advokasi, dan menekan akuntabilitas
 - D. Menyusun undang-undang nasional lingkungan
9. Peran masyarakat sipil yang bekerja di luar ruang negosiasi formal antara lain adalah...
- A. Menandatangani perjanjian internasional
 - B. Menentukan hukum lingkungan global
 - C. Menggerakkan opini publik dan aksi kolektif
 - D. Mengatur kebijakan fiskal negara-negara Selatan
10. Apa yang dimaksud dengan "*governance entrepreneurs*" dalam konteks organisasi internasional?
- A. Negara-negara besar yang membiayai lembaga global
 - B. Aktor individu yang menjalankan program lapangan
 - C. Organisasi internasional yang menciptakan dan mengarahkan jaringan solusi tata kelola global
 - D. Korporasi yang mendanai kegiatan PBB





B. Pertanyaan Esai

(Jawab secara singkat dan padat)

1. Jelaskan bagaimana evolusi peran negara berkembang dalam tata kelola lingkungan global dari era pra-Stockholm hingga pasca-Rio!
2. Bandingkan dua perspektif utama dalam memahami peran PBB dalam tata kelola lingkungan global: forum/aktor dan instrumen/eksekutor. Berikan contohnya!
3. Uraikan dilema yang dihadapi INGOs seperti Greenpeace atau Oxfam dalam menjaga otoritas mereka dalam arena politik global!
4. Mengapa partisipasi masyarakat sipil dianggap memperkuat, bukan melemahkan, peran negara dalam regulasi lingkungan internasional?
5. Bagaimana organisasi internasional dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menghadapi krisis lingkungan global meskipun memiliki keterbatasan struktural?





AKTIVITAS PEMBELAJARAN 3: Efektivitas Hukum Lingkungan Internasional

3.1 TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran Aktivitas Pembelajaran 3 Efektivitas Hukum Lingkungan Internasional adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menganalisis keberhasilan dan kegagalan hukum lingkungan internasional (*International Environmental Law*) dalam mengatasi permasalahan lingkungan global.
2. Mahasiswa dapat mengevaluasi faktor politik, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas perjanjian dan kebijakan lingkungan internasional.
3. Mahasiswa dapat menganalisis berbagai hambatan politik, ekonomi, dan sosial terhadap upaya dekarbonisasi dalam menghadapi perubahan iklim global.
4. Mahasiswa mampu mengevaluasi konflik distribusi dan kepentingan dalam politik iklim global serta dampaknya terhadap keberhasilan transisi energi.
5. Mahasiswa dapat menganalisis perkembangan rezim perubahan iklim global dari perjanjian sebelumnya hingga Paris Agreement, serta peran aktor-aktor utama di dalamnya.
6. Mahasiswa mampu mengevaluasi capaian dan tantangan implementasi Paris Agreement dengan mengacu pada laporan-laporan ilmiah dan kebijakan internasional terkait perubahan iklim.





3.2 URAIAN MATERI

3.2.1 Menilai Efektivitas Hukum Lingkungan Internasional

Efektivitas hukum lingkungan internasional (International Environmental Law atau IEL) merujuk pada sejauh mana perjanjian dan regulasi lingkungan global dapat menghasilkan perubahan nyata terhadap perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem bumi. Penilaian efektivitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perumusan kesepakatan internasional, implementasi oleh negara-negara peserta, hingga pemantauan dan penegakan komitmen secara kolektif.

Salah satu contoh yang sering dijadikan tolok ukur keberhasilan IEL adalah perjanjian internasional yang berhasil mengurangi penggunaan zat perusak ozon. Keberhasilan perjanjian tersebut didorong oleh beberapa faktor penting, seperti adanya konsensus ilmiah yang kuat, target pengurangan yang jelas dan terukur, serta dukungan kelembagaan dan pendanaan bagi negara-negara berkembang untuk melaksanakan kewajiban mereka. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika ada kepentingan bersama dan skema insentif yang tepat, hukum lingkungan internasional dapat memberikan dampak yang signifikan.

Namun, tidak semua persoalan lingkungan dapat ditangani seefektif itu. Dalam kasus degradasi hutan dan deforestasi, misalnya, efektivitas instrumen internasional terbatas karena sebagian besar sumber daya hutan berada dalam yurisdiksi nasional. Banyak negara mengalami kesulitan dalam menerapkan komitmen internasional di tingkat lokal karena terbentur oleh kendala kelembagaan, tekanan ekonomi domestik, dan lemahnya sistem penegakan hukum. Akibatnya, berbagai inisiatif global untuk melindungi hutan seringkali tidak berjalan konsisten atau berkelanjutan.





Isu efektivitas juga muncul dalam konteks perubahan iklim. Perjanjian-perjanjian global yang mengatur emisi gas rumah kaca telah berhasil menciptakan kesepakatan internasional, namun efektivitasnya masih dipertanyakan karena banyak komitmen bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum. Perbedaan kapasitas antarnegara, ketimpangan historis dalam emisi, dan keterbatasan dukungan teknis serta finansial bagi negara berkembang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan iklim global.

Sebagai respons atas kelemahan pendekatan yang berfokus pada sisi permintaan dan emisi, muncul gagasan perlunya kerangka hukum yang secara langsung mengatur sisi pasokan bahan bakar fosil. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga sebagian besar cadangan fosil yang tersisa tetap berada di dalam tanah untuk memenuhi target pemanasan global di bawah 1,5°C. Usulan kerangka ini mencakup prinsip transisi yang adil, pembagian tanggung jawab berdasarkan kapasitas dan sejarah emisi, serta perlunya mekanisme pemantauan yang transparan dan mendorong kepercayaan antarnegara.

Dari berbagai studi kasus dan wacana yang berkembang, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum lingkungan internasional sangat dipengaruhi oleh beberapa elemen kunci: kejelasan tujuan, kekuatan kelembagaan, insentif implementasi, serta legitimasi dan keadilan dalam pembagian beban. Tanpa dukungan politik yang konsisten dan mekanisme kepatuhan yang kuat, perjanjian lingkungan cenderung hanya menjadi deklarasi normatif tanpa dampak nyata. Karena itu, diperlukan inovasi kelembagaan dan kerangka kebijakan yang mampu menjawab tantangan struktural dan mendorong kerja sama yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat global.





3.2.2 Tantangan Dekarbonisasi dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Dekarbonisasi, atau pengurangan emisi karbon dioksida secara signifikan dalam sistem energi global, merupakan langkah krusial dalam menghadapi krisis iklim. Namun, upaya ini menghadapi berbagai tantangan mendasar yang bersifat teknis, politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu tantangan utama datang dari kenyataan matematis yang sangat sederhana: jika umat manusia ingin membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,5 hingga 2 derajat Celsius, sebagian besar cadangan bahan bakar fosil yang sudah diketahui harus dibiarkan tetap berada di dalam tanah.

Studi terbaru menunjukkan bahwa bahkan jika dunia hanya membakar cadangan fosil dari ladang minyak dan tambang batu bara yang saat ini sudah beroperasi, kita sudah melampaui batas karbon yang dapat dilepaskan untuk menjaga suhu global tetap dalam ambang aman. Dengan kata lain, kita tidak hanya harus menghentikan eksplorasi baru, tetapi juga mulai mengelola penurunan produksi dari fasilitas yang telah ada. Ini menuntut transisi yang cepat dan terencana dari sistem energi berbasis karbon menuju energi bersih.

Namun, dekarbonisasi bukan hanya soal teknologi. Hambatan besar muncul dari konflik distribusi dan pertarungan kepentingan. Sektor bahan bakar fosil memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Model bisnis mereka didasarkan pada eksplorasi dan produksi berkelanjutan. Investasi besar telah tertanam dalam proyek-proyek minyak, gas, dan batu bara, dan menghentikan pengembangan berarti kerugian finansial yang signifikan bagi industri dan negara yang bergantung pada ekspor energi fosil. Di sisi lain, banyak pekerja dan komunitas menggantungkan hidup pada lapangan kerja di sektor ini.





Konflik juga terjadi di tingkat global. Negara-negara maju, yang telah menikmati manfaat pembangunan berbasis bahan bakar fosil selama lebih dari satu abad, kini mendorong negara berkembang untuk tidak mengikuti jalur yang sama. Ini menimbulkan ketegangan terkait keadilan transisi dan distribusi beban. Negara berkembang berhak atas pembangunan ekonomi, namun mereka juga berada dalam posisi sulit karena tekanan global untuk mengurangi emisi. Oleh karena itu, dekarbonisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan iklim, termasuk mekanisme pendanaan, transfer teknologi, dan program transisi yang adil untuk pekerja.

Sementara itu, secara sosial-politik, resistensi terhadap dekarbonisasi juga datang dari persepsi masyarakat bahwa perubahan ini akan mengganggu stabilitas ekonomi dan pekerjaan. Sektor-sektor seperti konstruksi pipa, pertambangan, dan transportasi energi menyediakan lapangan kerja bergaji tinggi dan dilengkapi manfaat sosial yang kuat. Serikat pekerja di industri tersebut sering kali menolak kebijakan yang dianggap akan merugikan anggota mereka, meskipun semakin banyak suara di dalam gerakan buruh yang menyerukan “unionisme iklim”, yakni dukungan terhadap transisi energi terbarukan yang tetap menjamin keadilan pekerjaan.

Selain itu, pendekatan kebijakan saat ini masih terlalu terfokus pada sisi permintaan, seperti pengurangan konsumsi dan pengendalian emisi. Padahal, salah satu pendekatan paling sederhana dan kuat adalah menghentikan pasokan, yaitu tidak membuka ladang minyak atau tambang batu bara baru. Beberapa negara dan kota telah mulai mengadopsi kebijakan untuk melarang infrastruktur fosil baru, namun secara global, eksplorasi energi terus berjalan.





Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan kerangka kebijakan yang lebih tegas dan terarah, termasuk usulan perjanjian internasional yang secara eksplisit mengatur pengurangan bertahap produksi bahan bakar fosil. Perjanjian semacam ini perlu mengadopsi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan pengawasan global agar negara-negara bersedia berkomitmen. Selain itu, mobilisasi sosial, melalui kampanye advokasi, tekanan dari masyarakat sipil, dan aksi politik kolektif, juga sangat penting untuk mendorong perubahan struktural yang diperlukan.

Dekarbonisasi bukanlah pilihan kebijakan biasa, melainkan tugas mendesak dan eksistensial bagi kelangsungan hidup manusia dan seluruh sistem bumi. Ini bukan sekadar persoalan menurunkan angka emisi, tetapi juga mengubah sistem produksi energi, struktur ekonomi, serta dinamika politik global dan domestik yang telah lama bertumpu pada bahan bakar fosil. Oleh karena itu, keberhasilan dekarbonisasi sangat tergantung pada keberanian politik, tekanan publik, dan desain transisi yang adil bagi semua.

3.3.3. Perjanjian Paris: Evaluasi dan Proyeksi

Perjanjian Paris, yang diadopsi pada Desember 2015 dalam Konferensi Para Pihak (COP-21) di bawah naungan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), menandai tonggak penting dalam evolusi tata kelola iklim global. Perjanjian ini membuka fase baru dalam kerjasama internasional dengan mengakhiri dikotomi tegas antara negara maju dan berkembang yang mewarnai pendekatan sebelumnya, seperti dalam Protokol Kyoto. Sebagai gantinya, Perjanjian Paris menetapkan kerangka kerja yang inklusif dan universal, di mana semua negara, terlepas dari tingkat pembangunan, wajib mengajukan kontribusi iklim nasional mereka, yang dikenal sebagai *Nationally Determined Contributions* (NDCs).





Salah satu capaian utama Perjanjian Paris adalah penetapan target suhu global, yaitu membatasi kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C dibandingkan dengan era pra-industri, serta mendorong upaya lebih lanjut untuk menahan kenaikan tersebut di bawah 1.5°C. Untuk mewujudkan target ini, seluruh negara pihak diwajibkan untuk secara periodik memperbarui NDC mereka setiap lima tahun, dengan prinsip bahwa setiap pembaruan harus mencerminkan “kemajuan” dibandingkan periode sebelumnya.

Perjanjian ini juga memperkenalkan kewajiban pelaporan dan transparansi yang seragam, termasuk pelaporan berkala tentang emisi dan kemajuan implementasi, yang kemudian ditinjau melalui proses peninjauan internasional. Mekanisme ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan antarnegara serta mendorong akuntabilitas kolektif terhadap komitmen yang telah disampaikan.

Dalam bidang pendanaan, Perjanjian Paris memperpanjang target mobilisasi \$100 miliar per tahun hingga 2025 sebagai dukungan negara maju kepada negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Komitmen ini juga membuka ruang bagi kontribusi sukarela dari negara berkembang, mencerminkan perubahan dalam dinamika tanggung jawab dan solidaritas global. Di samping itu, Perjanjian ini juga memuat ketentuan mengenai mekanisme penanganan kerugian dan kerusakan (*loss and damage*), meskipun secara eksplisit tidak membuka pintu untuk klaim kompensasi hukum atas dampak perubahan iklim.





Evaluasi terhadap Perjanjian Paris menunjukkan bahwa meskipun perjanjian ini memperkuat partisipasi global, capaian aktualnya masih jauh dari memadai. Laporan Kesenjangan Emisi (*Emissions Gap Report*) menunjukkan bahwa jika semua komitmen NDC yang saat ini berlaku dilaksanakan sepenuhnya, dunia masih berada di jalur menuju kenaikan suhu antara 2.7°C hingga 3°C pada akhir abad ini, jauh di atas target yang disepakati. Ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara ambisi dan realitas implementasi, baik dari sisi kebijakan, pendanaan, maupun kapabilitas nasional.

Meskipun demikian, ada beberapa sinyal positif. Semakin banyak negara dan aktor non-negara (seperti pemerintah lokal, sektor swasta, dan masyarakat sipil) mulai mengadopsi kebijakan iklim yang lebih ambisius, termasuk target emisi nol bersih (*net zero emissions*) sebelum pertengahan abad. Beberapa negara bahkan telah memperbarui NDC mereka dengan target yang lebih tinggi, sejalan dengan seruan ilmiah global yang disampaikan dalam laporan panel ilmiah iklim (IPCC) tentang urgensi membatasi pemanasan hingga 1.5°C.

Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa keberhasilan Perjanjian Paris sangat bergantung pada keberlanjutan politik internasional, peningkatan ambisi melalui siklus lima tahunan NDC, serta integrasi aksi iklim dalam kebijakan pembangunan nasional. Kunci keberhasilan juga terletak pada penyediaan dukungan teknis dan keuangan bagi negara-negara yang paling rentan, serta penguatan arsitektur kelembagaan global dalam hal pemantauan, verifikasi, dan transparansi.

Dengan sifatnya yang fleksibel namun mengikat secara prosedural, Perjanjian Paris mewakili bentuk baru dari tata kelola global: bukan sebagai instrumen koersif, melainkan sebagai platform kolektif untuk mendorong transformasi sistemik menuju pembangunan





rendah karbon dan ketahanan iklim. Perjanjian ini tidak menyelesaikan krisis iklim, tetapi memberikan kerangka kerja politik dan hukum yang dapat diperkuat dan diperbaiki secara bertahap melalui tindakan kolektif dan kepemimpinan berkelanjutan dari semua pihak.

3.3 RANGKUMAN

1. Efektivitas hukum lingkungan internasional sangat bergantung pada kejelasan tujuan, mekanisme pemantauan, dan komitmen implementasi oleh negara; keberhasilan seperti Protokol Montreal menunjukkan bahwa hukum internasional dapat efektif bila ada konsensus dan insentif yang kuat.
2. Tantangan utama dekarbonisasi adalah ketergantungan global pada bahan bakar fosil, konflik kepentingan ekonomi, serta ketimpangan antara negara maju dan berkembang dalam kapasitas serta tanggung jawab transisi energi.
3. Dekarbonisasi menuntut penghentian eksplorasi baru dan pengurangan bertahap produksi bahan bakar fosil dari ladang yang sudah ada, serta transisi yang adil bagi pekerja dan komunitas terdampak.
4. Perjanjian Paris merupakan tonggak penting dalam tata kelola iklim global karena menyatukan seluruh negara dalam kerangka komitmen iklim nasional (NDC) dengan prinsip transparansi, peningkatan bertahap, dan dukungan keuangan untuk negara berkembang.
5. Meskipun Perjanjian Paris memperkuat partisipasi global, kesenjangan antara komitmen dan kebutuhan nyata untuk mencapai target $1,5^{\circ}\text{C}$ masih besar; keberhasilan ke depan bergantung pada peningkatan ambisi, dukungan politik, dan pembiayaan yang adil.





3.4 REFERENSI

1. Aklin, Michael and Matto Mildenberger. 2018. "Why Distributive Conflict, Not Collective Action, Characterizes the Politics of Climate Change." SSRN Working paper.
2. C2ES, "Outcomes of the UN Climate Change Conference in Paris".
3. Hale, Thomas. 2017. "Climate Change: From Gridlock to Catalyst" in Thomas Hale and David Held et al. eds. *Beyond Gridlock*. Cambridge: Polity Press.
4. Newell, Peter, and Andrew Simms. 2019. Towards a fossil fuel non-proliferation treaty. *Climate Policy*. Taylor & Francis: 1–12.
5. O'Neill, Kate. 2017. *The Environment and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press. Bab 5.
6. Tollefson, Jeff. 2018. Can the world kick its fossil-fuel addiction fast enough? *Nature* 556: 422–425.
7. Victor, David. 2015. "Why Paris Worked" *Environment* 360.

3.5 Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

(Pilih jawaban yang paling tepat)

1. Faktor utama yang membuat Protokol Montreal dinilai efektif adalah...
 - A. Dukungan dari perusahaan teknologi global
 - B. Mekanisme sukarela tanpa kewajiban hukum
 - C. Target pengurangan yang jelas dan dukungan teknis bagi negara berkembang





D. Fokus pada negara maju saja

2. Apa tantangan utama dari pendekatan sukarela dalam implementasi Perjanjian Paris?

- A. Tidak ada negara yang mau berpartisipasi
- B. Kurangnya instrumen pemantauan
- C. Tidak mengikat secara hukum dan bergantung pada komitmen politik
- D. Semua negara dikenai sanksi ekonomi

3. Salah satu kelemahan hukum lingkungan internasional dalam isu deforestasi adalah...

- A. Kurangnya minat negara maju terhadap isu hutan
- B. Ketidakjelasan dalam sanksi pidana
- C. Hutan umumnya berada dalam yurisdiksi nasional dan penegakan lemah
- D. Hanya melibatkan sektor swasta

4. Dekarbonisasi menuntut langkah berikut ini, kecuali...

- A. Menghentikan eksplorasi cadangan fosil baru
- B. Transisi energi berbasis batu bara
- C. Penurunan produksi bahan bakar fosil yang dikelola secara bertahap
- D. Pengembangan energi terbarukan

5. Apa tujuan utama dari *Nationally Determined Contributions* (NDCs) dalam Perjanjian Paris?

- A. Memberikan bantuan militer terhadap bencana iklim
- B. Menetapkan komitmen masing-masing negara dalam mengurangi emisi
- C. Menyatukan peraturan lingkungan domestik negara berkembang





D. Meningkatkan pendapatan sektor energi fosil

6. Istilah "transisi yang adil" dalam konteks dekarbonisasi merujuk pada...

- A. Pergantian bahan bakar tanpa mempengaruhi ekonomi
- B. Pengurangan emisi tanpa dukungan internasional
- C. Peralihan ke energi bersih dengan perlindungan bagi pekerja dan komunitas terdampak
- D. Penutupan seluruh industri berat secara serentak

7. Salah satu keunggulan struktural dari Perjanjian Paris dibanding Protokol Kyoto adalah...

- A. Tidak melibatkan negara berkembang
- B. Fokus eksklusif pada negara G20
- C. Komitmen berlaku untuk semua negara tanpa dikotomisasi
- D. Sanksi ekonomi otomatis

8. "Emissions Gap" mengacu pada...

- A. Perbedaan antara negara maju dan berkembang dalam kapasitas teknologi
- B. Selisih antara target emisi global dan proyeksi aktual berdasarkan kebijakan saat ini
- C. Ketimpangan antara sektor energi dan sektor industri
- D. Kesenjangan biaya dalam pendanaan iklim

9. Pendekatan dekarbonisasi yang fokus pada sisi pasokan berarti...

- A. Mendorong masyarakat mengurangi konsumsi listrik
- B. Menurunkan harga minyak mentah global
- C. Menghentikan eksplorasi dan pengembangan ladang energi fosil baru





D. Melarang pembangunan gedung tinggi

10. Salah satu alasan utama ketidakefektifan hukum lingkungan internasional dalam beberapa kasus adalah...

- A. Kurangnya kapasitas hukum nasional untuk implementasi dan pengawasan
- B. Tidak adanya pengakuan internasional terhadap krisis iklim
- C. Ketidakterlibatan sektor swasta
- D. Ketidakpedulian masyarakat terhadap isu lingkungan

B. Pertanyaan Esai

(Jawab secara singkat dan padat)

1. Jelaskan tiga faktor yang menentukan efektivitas suatu perjanjian lingkungan internasional. Berikan contoh nyata untuk mendukung penjelasan Anda.
2. Mengapa dekarbonisasi global tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga tantangan politik dan sosial? Jelaskan dengan mencantumkan aktor-aktor yang terlibat.
3. Evaluasi sejauh mana Perjanjian Paris telah berhasil atau belum berhasil mencapai tujuannya. Gunakan data atau proyeksi suhu global sebagai referensi analisis.
4. Apa yang dimaksud dengan "*emissions gap*"? Mengapa kesenjangan ini menjadi perhatian utama dalam kebijakan iklim internasional?
5. Bandingkan pendekatan Perjanjian Paris dengan pendekatan sebelumnya dalam tata kelola iklim global. Apa perbedaan utama dalam strategi, dan bagaimana dampaknya terhadap partisipasi negara berkembang?





AKTIVITAS PEMBELAJARAN 4: Perkembangan Rezim Perubahan Iklim Global

4.1 TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran Aktivitas Pembelajaran 4 tentang Perkembangan Rezim Perubahan Iklim Global adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara rezim perdagangan global dan kebijakan lingkungan internasional, termasuk potensi konflik maupun sinergi antara keduanya.
2. Mahasiswa mampu mengevaluasi instrumen kebijakan seperti *cap-and-trade*, *border tax adjustments*, dan implikasi ekonomi-politiknya terhadap transisi menuju ekonomi hijau.
3. Mahasiswa dapat menganalisis pendekatan ekososialis terhadap krisis iklim serta perbandingannya dengan pendekatan lingkungan arus utama.
4. Mahasiswa dapat mengevaluasi konsep dan prinsip-prinsip Green New Deal dari perspektif keadilan sosial, ekonomi politik, dan transformasi sistemis.
5. Mahasiswa dapat menganalisis strategi non-negara dalam mendorong transisi energi, seperti divestasi dan gerakan protes terhadap infrastruktur fosil.
6. Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas, tantangan, dan risiko yang dihadapi oleh aktor masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan lingkungan melalui aksi langsung.





4.2 URAIAN MATERI

4.2.1. Pengaruh Rezim Perdagangan terhadap Isu Lingkungan Global

Hubungan antara perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan global merupakan isu yang kompleks dan seringkali kontradiktif. Di satu sisi, sistem perdagangan global dapat menjadi sarana untuk mendorong inovasi teknologi bersih dan mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun di sisi lain, prinsip dasar dari banyak rezim perdagangan, seperti liberalisasi pasar, perlindungan investor, dan penghapusan hambatan tarif maupun nontarif, dapat bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian emisi.

Seiring globalisasi ekonomi sejak 1980-an, berbagai perjanjian perdagangan bebas mulai dibentuk, seperti GATT, WTO, NAFTA, dan sejumlah perjanjian bilateral lainnya. Banyak dari perjanjian ini mencakup klausul yang memungkinkan perusahaan menggugat negara jika kebijakan lingkungan dinilai mengganggu investasi atau mengurangi keuntungan. Akibatnya, negara sering ragu menetapkan regulasi lingkungan yang lebih ketat karena khawatir dianggap sebagai hambatan perdagangan atau memicu gugatan di pengadilan arbitrase internasional.

Selain itu, sistem perdagangan bebas telah memperkuat dominasi perusahaan multinasional dan memperluas produksi berbasis karbon ke berbagai penjuru dunia, terutama di negara-negara dengan regulasi lingkungan yang lemah. Hal ini menyebabkan fenomena “perlombaan ke bawah”, di mana negara berlomba melonggarkan standar lingkungan demi menarik investasi asing. Situasi ini menjadi tantangan besar dalam upaya global menurunkan emisi dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.





Namun demikian, rezim perdagangan juga membuka peluang untuk mendorong solusi iklim berbasis pasar, salah satunya melalui mekanisme *cap-and-trade*. Dalam sistem ini, pemerintah menetapkan batas emisi (*cap*) dan mengizinkan entitas untuk membeli dan menjual hak emisi (*allowances*). Skema ini telah diimplementasikan di berbagai negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa, California, dan Tiongkok. Sistem ini diyakini dapat menekan emisi secara efisien dengan tetap mempertahankan fleksibilitas pasar, meskipun efektivitasnya bergantung pada desain kebijakan, cakupan sektor, dan tingkat ketatnya cap yang ditetapkan.

Isu penyesuaian pajak perbatasan (*border tax adjustment*) juga menjadi sorotan dalam konteks perdagangan dan iklim. Kebijakan ini bertujuan mengenakan tarif impor pada barang dari negara-negara yang tidak memiliki harga karbon domestik, untuk mencegah “kebocoran karbon”, yaitu ketika produksi dipindahkan ke negara dengan regulasi emisi yang lebih longgar. Meskipun masih kontroversial, langkah ini dianggap penting untuk menjaga daya saing industri domestik yang tunduk pada kebijakan iklim dan untuk memberi sinyal kepada mitra dagang agar ikut serta dalam aksi iklim global.

Sementara itu, sebagian pengamat lingkungan mengkritik bahwa pendekatan pasar semata tidak cukup untuk mengatasi krisis iklim. Mereka menilai bahwa sistem ekonomi global saat ini, yang berbasis pada pertumbuhan tak terbatas, ekstraksi sumber daya, dan keuntungan jangka pendek, berseberangan secara fundamental dengan prinsip keberlanjutan ekologis. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma yang lebih dalam, termasuk reformasi sistem perdagangan dan kebijakan fiskal yang memungkinkan investasi besar dalam energi terbarukan, pertanian ekologis, dan infrastruktur publik hijau.





Sebagai respons, mulai muncul gerakan sosial lintas negara yang menuntut keadilan iklim dan menolak ekspansi proyek energi fosil melalui kampanye boikot, litigasi, serta tekanan terhadap lembaga keuangan dan lembaga perdagangan. Gerakan ini tidak hanya menolak aspek eksploitasi dari perdagangan bebas, tetapi juga menawarkan alternatif pembangunan berbasis keadilan sosial, hak masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas.

Dengan demikian, rezim perdagangan internasional memiliki pengaruh ganda terhadap isu lingkungan global, dapat menjadi penghalang maupun alat. Kuncinya terletak pada bagaimana sistem perdagangan dan investasi global dirancang ulang agar selaras dengan tujuan iklim dan keberlanjutan, bukan justru bertentangan dengannya. Perdagangan perlu diatur sedemikian rupa agar tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan, hak-hak pekerja, dan kesejahteraan lintas generasi.

Sebagai bagian dari pendekatan pasar dalam pengendalian emisi, sistem *cap-and-trade* menjadi salah satu instrumen kebijakan yang paling banyak digunakan di berbagai rezim perdagangan dan iklim. Agar efektif dan adil, sistem ini perlu dirancang dengan cermat. Beberapa elemen desain utama (*key design elements*) dalam *cap-and-trade* antara lain:

- Penetapan Cap

Pemerintah menetapkan batas total emisi (*cap*) yang diperbolehkan dalam periode tertentu. Batas ini menjadi tolok ukur utama dalam menekan emisi secara bertahap.

- Alokasi Emisi

Otoritas dapat mendistribusikan izin emisi (*allowances*) melalui lelang (*auctioning*), alokasi gratis, atau kombinasi keduanya. Alokasi gratis sering digunakan untuk





mencegah “kebocoran karbon” (*emission leakage*), yaitu perpindahan industri ke wilayah dengan regulasi yang lebih longgar.

- **Fleksibilitas Pasar**

Perusahaan yang mampu mengurangi emisi dengan biaya rendah dapat menjual izin emisi mereka kepada perusahaan lain, sehingga menciptakan efisiensi biaya dan insentif untuk inovasi.

- ***Banking dan Borrowing***

Banyak program memperbolehkan “*banking*” izin (menyimpan izin untuk digunakan di masa depan), namun sebagian besar melarang “*borrowing*” (menggunakan izin dari periode mendatang). Mekanisme ini membantu menjaga stabilitas harga karbon dan mendorong pengurangan emisi jangka panjang.

- **Offset**

Beberapa sistem mengizinkan penggunaan *offset*, yaitu pengurangan emisi dari proyek di luar cakupan sistem (misalnya proyek kehutanan atau pertanian) sebagai alternatif kepatuhan. Namun, *offset* harus diverifikasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

- **Cakupan Sektor dan Gas**

Program harus menentukan sektor mana yang tercakup (energi, industri, transportasi, dll.) dan gas rumah kaca mana yang diatur. Cakupan yang luas cenderung meningkatkan efektivitas sistem dalam menekan emisi nasional.

- **Periode Kepatuhan (*Compliance Periods*)**

Penentuan jangka waktu pelaporan dan kepatuhan (tahunan atau multi-tahun) berpengaruh terhadap stabilitas pasar. Sistem seperti di California dan Uni Eropa menggunakan periode tiga tahun dengan penyerahan sebagian izin tiap tahun.





- Integritas Pasar dan Transparansi

Untuk mencegah manipulasi dan kecurangan, sistem *cap-and-trade* harus didukung oleh register digital yang transparan, pengawasan independen, serta perlindungan terhadap praktik “*double counting*” (klaim ganda atas pengurangan emisi).

Ketika dirancang dan diimplementasikan dengan baik, *cap-and-trade* dapat menjadi alat yang fleksibel dan efisien untuk mendorong pengurangan emisi dalam kerangka perdagangan global. Namun jika dirancang buruk, misalnya dengan cap yang terlalu longgar, pengawasan yang lemah, atau alokasi izin berlebihan, maka sistem ini berisiko menjadi “lisensi untuk mencemari” tanpa manfaat iklim yang nyata.

4.2.2 Pendekatan Ekososialis dalam Transisi Iklim dan *Green New Deal*

Pendekatan ekososialis dalam transisi iklim berangkat dari kritik mendasar terhadap sistem ekonomi kapitalis yang dinilai sebagai penyebab struktural dari krisis ekologi global. Dalam pandangan ini, perubahan iklim bukan hanya akibat dari perilaku konsumtif individu atau kegagalan teknis semata, melainkan merupakan hasil dari sistem produksi yang berorientasi pada akumulasi keuntungan tanpa batas dan eksploitasi alam secara sistemis. Karena itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat teknokratik, tetapi menyasar transformasi sosial-ekonomi yang lebih radikal dan berkeadilan.

Salah satu ekspresi kebijakan dari pendekatan ini adalah gagasan *Green New Deal* (GND) dalam versi ekososialis, yang menyerukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur energi publik, transportasi hijau, pertanian regeneratif, dan sistem pelayanan publik yang demokratis dan bebas dari kontrol korporasi. Berbeda dengan versi liberal yang menekankan transisi





berbasis pasar dan insentif hijau, pendekatan ekososialis menekankan bahwa transformasi harus dikendalikan secara demokratis dan berorientasi pada kebutuhan kolektif, bukan profit.

Dalam kerangka ini, perubahan iklim dipahami sebagai masalah kelas. Emisi karbon terbesar dihasilkan oleh segelintir elit global dan perusahaan-perusahaan besar, sementara kelompok paling miskin menanggung dampak terburuk dari krisis iklim, dari banjir, kekeringan, hingga kelangkaan pangan. Oleh karena itu, strategi iklim tidak bisa netral secara sosial, melainkan harus memihak kepada mayoritas yang terdampak: kelas pekerja, perempuan, masyarakat adat, dan komunitas yang selama ini terpinggirkan.

Untuk membangun basis dukungan yang luas, solusi iklim harus menjawab kebutuhan material masyarakat. Transisi energi, misalnya, harus menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan aman, meningkatkan akses terhadap transportasi publik dan perumahan yang efisien energi, serta menjamin layanan dasar seperti air, listrik, dan pendidikan yang terjangkau. Dalam logika ini, perjuangan iklim harus sejalan dengan perjuangan ekonomi dan sosial, seperti kenaikan upah, penguatan serikat pekerja, dan redistribusi kekayaan.

Pendekatan ekososialis juga menolak gagasan bahwa tantangan iklim cukup diselesaikan melalui mekanisme pasar seperti pajak karbon. Pajak karbon yang tidak dirancang secara progresif berisiko membebani rumah tangga berpenghasilan rendah, tanpa menyentuh akar persoalan emisi yaitu model bisnis industri bahan bakar fosil. Sebaliknya, pendekatan ini menuntut pembiayaan publik besar-besaran melalui pajak kekayaan, nasionalisasi sektor energi, dan penghapusan subsidi untuk industri perusak lingkungan.





Yang membedakan pendekatan ini adalah komitmen terhadap solidaritas global. Transisi iklim tidak bisa terjadi dalam batas negara semata. Negara-negara Global Utara memiliki tanggung jawab historis lebih besar atas akumulasi emisi, sementara banyak negara Global Selatan justru menghadapi beban adaptasi yang lebih berat. Karena itu, bentuk transisi yang adil harus mencakup pembatalan utang, transfer teknologi bersih, serta pendanaan iklim internasional yang tidak bersyarat dan mengutamakan kedaulatan lokal.

Pendekatan ini juga mengkritik forum-forum negosiasi iklim resmi seperti Konferensi Para Pihak (COP) yang dianggap terlalu elitis dan dikendalikan oleh kepentingan korporasi. Sebagai tandingan, muncul gerakan rakyat global yang bersifat akar rumput, seperti koalisi komunitas adat, buruh, dan aktivis lingkungan dalam jaringan "*Blockadia*", yang menentang ekspansi infrastruktur fosil dan menawarkan bentuk hidup yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, pendekatan ekososialis dalam transisi iklim bukan hanya menuntut pergeseran teknologi dari energi kotor ke energi bersih, tetapi perombakan struktural dalam cara masyarakat memproduksi, mengonsumsi, dan hidup bersama. Green New Deal dalam versi ini bukan hanya proyek lingkungan, tetapi juga proyek politik dan sosial untuk membangun dunia yang lebih adil, demokratis, dan selaras dengan batas-batas planet.

Pendekatan ekososialis dalam politik iklim dapat diringkas dalam lima prinsip utama:

1. Perubahan iklim adalah masalah kelas – Elit global menciptakan krisis, sementara rakyat miskin menanggung akibatnya.
2. Solusi iklim harus berpihak pada kelas pekerja – Transisi harus meningkatkan kondisi hidup mayoritas, bukan membebani mereka.





3. Politik iklim bukan soal sains saja, tapi soal kekuasaan – Perubahan hanya mungkin terjadi lewat perebutan kendali atas produksi dan kebijakan.
4. Jangan pajaki molekul, pajaki yang kaya – Pembiayaan transisi harus berasal dari pajak progresif terhadap perusahaan dan elit, bukan dari pajak yang membebani rakyat.
5. Perlu solidaritas planet – Krisis iklim adalah persoalan global yang hanya bisa diselesaikan melalui kerja sama lintas negara, kelas, dan komunitas.

4.2.3. Upaya Alternatif untuk Perubahan

Dalam menghadapi keterbatasan sistem politik formal dan negosiasi iklim global yang lambat, muncul berbagai upaya alternatif dari masyarakat sipil untuk mendorong perubahan iklim. Salah satu strategi yang menonjol dalam dekade terakhir adalah gerakan divestasi dari industri bahan bakar fosil. Gerakan ini mendorong lembaga keuangan, universitas, institusi keagamaan, dan pemerintah lokal untuk menarik investasinya dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi dan distribusi batu bara, minyak, dan gas alam.

Divestasi bukan hanya soal keuangan, tetapi juga strategi moral dan politik. Langkah ini berfungsi sebagai bentuk pernyataan penolakan publik terhadap industri yang dianggap sebagai penyumbang utama krisis iklim. Ketika lembaga-lembaga berpengaruh, seperti universitas, gereja, atau yayasan amal, secara terbuka menarik dananya dari perusahaan fosil, mereka mengirimkan pesan kuat bahwa mempertahankan investasi dalam sektor ini tidak lagi dapat diterima secara etis maupun sosial.

Salah satu kekuatan utama gerakan divestasi adalah kemampuannya membentuk opini publik dan preferensi kebijakan. Dengan menjadikan investasi sebagai isu politik, gerakan ini berhasil menghubungkan perubahan iklim yang sering kali dipandang abstrak dengan



keputusan konkret yang diambil oleh institusi. Ini meningkatkan kesadaran publik dan memberikan tekanan moral pada para pengambil kebijakan untuk mempercepat transisi menuju energi bersih.

Divestasi juga memiliki efek stigmatisasi terhadap perusahaan bahan bakar fosil. Meskipun dampak finansial langsung mungkin terbatas, reputasi perusahaan dapat terkena imbas negatif, yang pada gilirannya membuat investor lebih berhati-hati. Perusahaan dengan citra buruk terkait iklim bisa dianggap berisiko tinggi, terutama di tengah meningkatnya komitmen pasar terhadap target nol emisi bersih (net zero).

Lebih luas lagi, gerakan ini membantu menggeser norma sosial. Ketika universitas, lembaga keagamaan, dan pemerintah lokal melakukan divestasi, mereka turut mengubah persepsi masyarakat tentang apa yang dianggap wajar atau sah dalam investasi. Perubahan nilai ini dapat menciptakan efek berantai, mendorong institusi lain untuk ikut serta, dan memperkuat arah perubahan sistemis di sektor keuangan.

Selain itu, keberhasilan kampanye divestasi meski bersifat simbolik, dapat membuka ruang untuk aksi yang lebih radikal dan sistemis. Ini menciptakan apa yang disebut sebagai "*radical flank effect*", yaitu ketika langkah simbolis memperluas batas wacana publik dan mendorong strategi perubahan yang lebih ambisius. Dengan kata lain, divestasi bukan hanya alat tekanan, tetapi juga katalisator untuk transformasi lebih luas dalam ekonomi politik iklim.

Secara keseluruhan, gerakan divestasi membuktikan bahwa aksi kolektif akar rumput, bila dilakukan secara strategis, dapat memainkan peran penting dalam mempercepat pergeseran sosial, politik, dan ekonomi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi krisis iklim, perubahan tidak hanya datang dari





perjanjian internasional atau kebijakan negara, tetapi juga dari mobilisasi nilai, tekanan moral, dan tindakan simbolik yang terorganisir secara global.

4.3 RANGKUMAN

1. Rezim perdagangan global dapat menghambat perlindungan lingkungan karena mendahulukan kepentingan investasi dan deregulasi, meskipun instrumen seperti cap-and-trade menunjukkan potensi jika dirancang dengan cermat.
2. Pendekatan ekososialis menekankan bahwa krisis iklim adalah akibat dari sistem kapitalisme dan ketimpangan kelas, sehingga transisi iklim harus bersifat publik, demokratis, dan berpihak pada kesejahteraan kolektif.
3. *Green New Deal* ekososialis mendorong investasi besar dalam energi bersih, pekerjaan hijau, dan layanan publik yang adil, dengan pembiayaan melalui pajak progresif dan penghapusan subsidi bahan bakar fosil.
4. Gerakan divestasi dari industri fosil berperan penting dalam menciptakan tekanan moral, menggeser norma sosial, dan membuka ruang bagi aksi iklim yang lebih progresif di luar kebijakan formal.
5. Upaya alternatif seperti divestasi dan mobilisasi akar rumput menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat didorong dari bawah ke atas melalui kesadaran publik, tekanan institusional, dan solidaritas global.

4.4 REFERENSI

1. Aronoff, Kate et al. 2019. *A Planet to Win*. London: Verso. Bab 1 & 4. Quercus.
2. Baca sejarah tentang "the TransMountain pipeline" dan tentang "Indigenous protests".
3. Baca tentang "the effects of divestment" dan "from 350.org founder Bill McKibben".





4. Democratic Socialists of America, An EcoSocialist Green New Deal.
5. Fong, Benjamin. 2017. The Climate Crisis? It's Capitalism, Stupid.
6. Huber, Matt, 2018. Five Principles of a Socialist Climate Politics.
7. Klein, Naomi. 2014. *This Changes Everything: Capitalism vs. the climate*. Simon&Schuster.
Bab 2.
8. Neville, Kate. 2020. Shadows of Divestment: The Complications of Diverting Fossil Fuel Finance. *Global Environmental Politics* 20 (2): 3-11.
9. O'Neill Bab 6, pp 139-44 and 153-164 DAN Bab 8 Hal. 207-219.

4.5 Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

(Pilih jawaban yang paling tepat)

1. Apa risiko utama dari liberalisasi perdagangan global terhadap lingkungan?

- A. Meningkatnya transparansi emisi karbon
- B. Percepatan investasi hijau
- C. Deregulasi lingkungan dan perlombaan menurunkan standar
- D. Pelarangan teknologi ramah lingkungan

2. Apa fungsi utama sistem cap-and-trade dalam kebijakan iklim?

- A. Mengganti subsidi energi
- B. Mengatur kuota produksi industri
- C. Membatasi emisi dan memungkinkan perdagangan izin
- D. Menetapkan harga tetap untuk bahan bakar





3. Salah satu prinsip pendekatan ekososialis terhadap transisi iklim adalah...
 - A. Meningkatkan laba perusahaan energi
 - B. Memperluas kepemilikan pribadi atas energi
 - C. Memusatkan kontrol pada elit teknokrat
 - D. Menempatkan keadilan kelas dan solidaritas global di pusat kebijakan

4. Dalam Green New Deal berbasis ekososialisme, transisi energi harus...
 - A. Diserahkan sepenuhnya pada pasar
 - B. Mengandalkan teknologi dari sektor swasta
 - C. Dilakukan melalui investasi publik dan kepemilikan demokratis
 - D. Bergantung pada mekanisme sukarela industri

5. Apa dampak utama dari gerakan divestasi terhadap perusahaan bahan bakar fosil?
 - A. Menghentikan seluruh produksi energi
 - B. Menurunkan harga saham secara drastis
 - C. Menciptakan tekanan reputasi dan mendorong perubahan norma sosial
 - D. Menghapuskan pajak karbon

6. Apa tujuan moral utama dari divestasi?
 - A. Menyeimbangkan portofolio investor
 - B. Memaksimalkan keuntungan jangka pendek
 - C. Menyatakan penolakan publik terhadap industri perusak iklim
 - D. Mengalihkan dana ke mata uang kripto





7. Mengapa pajak karbon sering dikritik dalam pendekatan ekososialis?
- A. Karena terlalu progresif
 - B. Karena membebani kelas pekerja secara tidak proporsional
 - C. Karena hanya berlaku untuk negara berkembang
 - D. Karena tidak bisa diterapkan dalam sistem pasar
8. Apa yang dimaksud dengan “radical flank effect” dalam gerakan iklim?
- A. Ketakutan publik terhadap radikalisme
 - B. Perpecahan antara organisasi konservatif dan progresif
 - C. Aksi simbolik yang membuka ruang untuk perubahan yang lebih besar
 - D. Pengaruh partai politik terhadap kebijakan iklim
9. Dalam sistem cap-and-trade, apa fungsi dari mekanisme offset?
- A. Mengurangi transparansi pasar
 - B. Mengizinkan pelanggaran batas emisi
 - C. Memberikan fleksibilitas melalui proyek pengurangan emisi di luar sistem
 - D. Menunda kewajiban pelaporan
10. Mengapa pendekatan teknokratik terhadap perubahan iklim dikritik oleh ekososialis?
- A. Karena menggunakan pajak progresif
 - B. Karena terlalu berfokus pada adaptasi
 - C. Karena mengabaikan akar sosial-ekonomi dari krisis iklim
 - D. Karena melibatkan terlalu banyak negara berkembang





B. Pertanyaan Esai

(Jawab secara singkat dan padat)

1. Jelaskan bagaimana rezim perdagangan global dapat memperkuat atau menghambat upaya mitigasi perubahan iklim. Berikan contoh nyata jika perlu.
2. Apa saja prinsip utama dalam pendekatan ekososialis terhadap transisi iklim, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut berbeda dari pendekatan teknokratik atau berbasis pasar?
3. Analisis peran simbolik dan praktis gerakan divestasi dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan iklim. Apakah efeknya lebih bersifat moral, politik, atau ekonomi?
4. Bandingkan pendekatan "*Green New Deal*" versi liberal dengan versi ekososialis dalam hal tujuan, strategi, dan sumber pembiayaan.
5. Apa yang dimaksud dengan "*planetary solidarity*" dalam konteks ekososialisme, dan mengapa hal ini penting dalam menghadapi krisis iklim global?





AKTIVITAS PEMBELAJARAN 5: Arah Kebijakan Iklim Global

5.1 TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran Aktivitas Pembelajaran 5 tentang Arah Kebijakan Iklim Global adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan antara krisis ekologi, kekerasan struktural, dan konstruksi sosial atas hubungan manusia-alam dalam studi ekopolitik.
2. Mahasiswa dapat mengevaluasi perspektif politik ekologi terhadap isu-isu lingkungan global seperti perdagangan satwa liar, perbudakan modern, dan perubahan iklim
3. Mahasiswa mampu menganalisis konsep keamanan dalam konteks krisis iklim dan ketidakstabilan sosial-ekologis di era *Anthropocene*.
4. Mahasiswa mampu mengevaluasi pendekatan kritis terhadap keamanan iklim, keamanan ekologis, dan *peacebuilding* dalam studi lingkungan global.

5.2 URAIAN MATERI

5.2.1 Relasi Alam, Budaya, dan Ekologi Politik

Pemikiran mengenai hubungan antara manusia dan alam telah mengalami transformasi besar sejak konferensi lingkungan pertama dunia, yaitu Konferensi Stockholm 1972, yang menghasilkan Deklarasi Stockholm. Meskipun dokumen tersebut penting karena berhasil menempatkan isu lingkungan ke dalam agenda internasional, ia juga mencerminkan pendekatan yang memisahkan secara tegas antara manusia dan alam, melalui istilah





"lingkungan manusia", yang berfokus pada bagaimana alam dapat dikelola demi kesejahteraan manusia.

Namun, dalam konteks *Anthropocene*, yaitu era geologis di mana aktivitas manusia menjadi kekuatan dominan yang mengubah sistem bumi, kerangka pikir ini semakin dipertanyakan. Muncul gagasan "*post-human earth*" yang menantang pembagian klasik antara alam (*nature*) dan budaya (*culture*). Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa manusia tidak berada di luar atau di atas alam, tetapi menjadi bagian yang saling terkait dalam jejaring kehidupan dan sistem ekologi global. Akibatnya, pengelolaan lingkungan tidak bisa lagi dilihat sebagai usaha manusia memperbaiki atau mengendalikan alam dari luar, tetapi sebagai proses reflektif terhadap dampak kita sebagai bagian dari alam itu sendiri.

Analisis terhadap warisan Deklarasi Stockholm menunjukkan bahwa meskipun dokumen ini penting secara historis, ia tetap memperkuat dikotomi antara manusia dan alam dengan memposisikan lingkungan sebagai sesuatu yang harus "dikelola" demi pembangunan manusia. Perspektif *post-humanisme* atau ekologi politik kontemporer mencoba mengganggu (*trouble*) dikotomi ini, dengan menunjukkan bahwa pemisahan antara budaya dan alam semakin tidak relevan dalam menghadapi krisis iklim, kepunahan massal, dan kerusakan ekosistem yang berlangsung saat ini.

Relasi alam dan budaya tidak bisa lagi dipahami sebagai dua entitas yang berdampingan atau bertentangan. Dalam pandangan ini, semua praktik manusia, termasuk ekonomi, teknologi, bahkan budaya, telah menjadi kekuatan ekologis yang secara aktif membentuk lanskap planet ini. Dengan demikian, krisis lingkungan saat ini bukan hanya soal teknis atau





kebijakan, tetapi soal bagaimana manusia memaknai keberadaannya dalam dunia yang saling terhubung, dan bagaimana sistem politik merespons kompleksitas relasi tersebut.

Pendekatan ini mengarah pada bentuk baru dari ekologi politik, yaitu bidang studi yang menyoroti hubungan kekuasaan, distribusi sumber daya, dan keadilan dalam pengelolaan lingkungan. Dalam kerangka ini, isu lingkungan tidak bisa dipisahkan dari persoalan sosial, ekonomi, dan budaya. Krisis ekologi adalah krisis peradaban yang menuntut cara berpikir dan bertindak yang melampaui batas-batas disipliner, nasional, bahkan spesies.

Dengan demikian, materi ini mengajak kita untuk mempertimbangkan ulang cara berpikir lingkungan: dari model pengelolaan berbasis kontrol manusia, menuju pemahaman yang lebih integratif dan etis tentang keberadaan manusia sebagai bagian dari komunitas ekologis yang lebih luas. Inilah dasar dari reorientasi ekologis pasca-Stokholm, yang tidak hanya mengkritik warisan intelektual masa lalu, tetapi juga menawarkan jalan ke depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

5.2.2. Reinterpretasi Keamanan dalam Konteks Lingkungan Global

Dalam era *Anthropocene*, saat aktivitas manusia menjadi kekuatan geologis utama yang mengubah sistem bumi, konsep tradisional tentang keamanan mengalami tantangan mendasar. Selama ini, pendekatan keamanan banyak didominasi oleh logika negara-bangsa, yang berfokus pada keamanan teritorial, militer, dan politik. Namun, dalam menghadapi krisis lingkungan global yang bersifat lintas batas, sistemis, dan eksistensial, pendekatan tersebut dinilai tidak memadai. Karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk menafsirkan ulang





(reinterpretasi) keamanan, tidak hanya sebagai perlindungan fisik dari ancaman eksternal, tetapi sebagai upaya melindungi keutuhan ekologis, identitas manusia, dan keberlanjutan hidup bersama.

Salah satu pendekatan baru yang berkembang adalah konsep ontological security, yakni keamanan yang berkaitan dengan stabilitas identitas dan rasa keteraturan dalam hidup manusia. Krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan lingkungan yang cepat mengguncang pemahaman manusia tentang dunia yang stabil dan dapat diprediksi. Di sinilah letak ancaman eksistensial *Anthropocene*: bukan hanya terhadap tubuh dan batas wilayah, tetapi terhadap cara manusia memahami dirinya dan posisinya di dunia.

Konsep ini menggeser pertanyaan dari "bagaimana melindungi negara dari ancaman luar?" menjadi "siapa yang dijamin keamanannya, oleh siapa, dan untuk tujuan apa?" Dengan kata lain, perspektif keamanan lingkungan mendorong kita untuk melihat ketimpangan global, relasi kekuasaan, dan nilai-nilai sosial yang membentuk narasi keamanan. Misalnya, negara-negara yang paling bertanggung jawab atas emisi justru sering kali paling terlindungi dari dampak langsung, sementara negara-negara miskin dan masyarakat adat menanggung beban paling berat dari kerusakan lingkungan, meskipun mereka hanya menyumbang sebagian kecil terhadap krisis.

Reinterpretasi ini juga mengedepankan interdependensi ekologi dan kolektivitas global. Ancaman lingkungan tidak dapat diatasi dengan pendekatan individualistis atau militeristis, karena ekosistem tidak mengenal batas negara. Maka dari itu, keamanan sejati hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas bangsa, spesies, dan generasi, dengan menempatkan kehidupan bersama, baik manusia maupun non-manusia, sebagai fokus utama.





Lebih jauh, pendekatan ini membawa implikasi etis dan politis yang mendalam. Mengamankan kehidupan di bumi tidak cukup melalui teknologi atau perjanjian internasional semata, tetapi membutuhkan tanggung jawab moral dan solidaritas sosial. Dalam hal ini, agensi manusia sebagai pelaku perubahan menjadi pusat perhatian, dan pertanyaan kunci bukan lagi sekadar “apa yang bisa dilakukan?” tetapi “apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kolektif?”

Sebagai bagian dari agenda ini, studi-studi terbaru juga menyoroti dimensi gelap dari praktik pembangunan perdamaian berbasis lingkungan (*environmental peacebuilding*). Alih-alih selalu bersifat solutif, upaya ini terkadang mereproduksi ketimpangan, mengabaikan dinamika lokal, atau bahkan menjadi alat kontrol politik. Oleh karena itu, keamanan di era iklim harus dipahami secara kritis: bukan sebagai kestabilan semu, tetapi sebagai proses reflektif dan adil yang terus-menerus dibentuk oleh nilai, konteks, dan relasi kuasa.

Dengan demikian, dalam konteks krisis lingkungan global, konsep keamanan tidak lagi dapat dipisahkan dari isu keadilan iklim, ketimpangan sosial, identitas ekologis, dan tanggung jawab antar generasi. Reinterpretasi ini membuka jalan bagi paradigma baru keamanan: bukan untuk mempertahankan tatanan lama, tetapi untuk membangun dunia yang lebih berkelanjutan, setara, dan inklusif bagi semua bentuk kehidupan.





5.3 RANGKUMAN

1. Dikotomi alam dan budaya yang ditegaskan dalam warisan Deklarasi Stockholm semakin dipertanyakan dalam konteks krisis ekologis saat ini, yang menunjukkan bahwa manusia dan alam tidak bisa dipisahkan secara tegas.
2. Ekologi politik melihat krisis lingkungan sebagai masalah sosial, politik, dan distribusi kekuasaan.
3. Keamanan lingkungan perlu bergeser dari fokus negara ke keberlanjutan planet dan keadilan sosial.
4. *Ontological security* menyoroti pentingnya identitas dan rasa keteraturan di tengah krisis ekologi.

5.4 REFERENSI

1. Anthony Burke and Stefanie Fishel "From human environment to post-human earth: Troubling the nature/culture divide in Stockholm Declaration" in Eva Lövbrand and Malin Mobjörk (Eds) *Anthropocene (In)Securities*, 99-116.
2. Dan Welsby, James Price, Steve Pye & Paul Ekins (2021) "Unextractable fossil fuels in a 1.5oC world" *Nature* 597. (9 September). 230-234.
3. Kevin Bales and Benjamin Sovacool (2021) "From forests to factories: How modern slavery deepens the crisis of climate change" *Energy Research & Social Science* 102096.
4. Tobias Ide (2020) "The dark side of environmental peace-building" *World Development* 127: 104777.





5.5 Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

(Pilih jawaban yang paling tepat)

1. Apa kritik utama terhadap konsep "lingkungan manusia" dalam Deklarasi Stockholm?

- A. Terlalu menekankan pada teknologi
- B. Mengabaikan kepentingan negara berkembang
- C. Mempertahankan pemisahan antara manusia dan alam
- D. Fokus pada polusi air saja

2. Dalam pendekatan post-humanisme, relasi manusia dan alam dianggap...

- A. Bertentangan secara mutlak
- B. Sebagai hubungan eksploitasi satu arah
- C. Saling terhubung dan tak terpisahkan
- D. Sebagai interaksi antara budaya tinggi dan rendah

3. Apa yang dimaksud dengan ontological security dalam konteks lingkungan?

- A. Perlindungan fisik terhadap bencana alam
- B. Jaminan atas identitas dan rasa keteraturan manusia dalam dunia yang berubah
- C. Keamanan data terkait kebijakan lingkungan
- D. Perlindungan dari serangan militer berbasis iklim

4. Salah satu ciri utama pendekatan ekologi politik adalah...

- A. Menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai solusi
- B. Mengutamakan sains murni di atas nilai sosial





- C. Menyoroti hubungan antara kekuasaan dan akses atas sumber daya
- D. Fokus pada pelestarian satwa langka semata

5. Mengapa pendekatan keamanan tradisional dianggap tidak memadai dalam menghadapi krisis lingkungan global?

- A. Karena terlalu fokus pada diplomasi multilateral
- B. Karena tidak memiliki basis hukum internasional
- C. Karena tidak mempertimbangkan dimensi ekologis dan interdependensi
- D. Karena hanya melibatkan lembaga militer

6. Dalam kerangka ontological security, apa yang menjadi ancaman utama bagi manusia?

- A. Serangan biologis
- B. Hilangnya identitas dalam dunia yang tidak stabil
- C. Kerusakan teknologi komunikasi
- D. Perang dagang antar negara

7. Apa makna dari pertanyaan “Whose security?” dalam kajian keamanan lingkungan?

- A. Untuk menilai kapasitas militer negara
- B. Untuk mengukur kepatuhan pada hukum internasional
- C. Untuk mengkritik siapa yang sebenarnya dilindungi dalam narasi keamanan
- D. Untuk mengetahui dampak ekonomi dari kebijakan iklim

8. Dalam ekologi politik, krisis lingkungan dipahami sebagai...

- A. Masalah teknis yang dapat diselesaikan dengan inovasi





B. Fenomena geologis alami

C. Hasil dari relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, dan ketimpangan sosial

D. Akibat dari peristiwa bencana alam ekstrem

9. Konsep keamanan ekologis yang inklusif menuntut...

A. Penguatan militer untuk menghadapi migrasi iklim

B. Isolasi negara dari ancaman luar

C. Kolaborasi global, keadilan iklim, dan tanggung jawab antargenerasi

D. Swasembada energi fosil dalam skala nasional

10. Dalam konteks Anthropocene, mengapa pemisahan antara budaya dan alam menjadi problematik?

A. Karena alam sudah tidak penting lagi dalam kehidupan modern

B. Karena budaya lebih unggul dari ekosistem

C. Karena manusia kini merupakan bagian dari kekuatan ekologis yang membentuk planet

D. Karena budaya hanya berkembang di negara maju

B. Pertanyaan Esai

(Jawab secara singkat dan padat)

1. Jelaskan bagaimana konsep *ontological security* memperluas pemahaman kita tentang keamanan di tengah krisis iklim global.

2. Bandingkan pendekatan keamanan tradisional dengan pendekatan keamanan ekologis dalam menghadapi tantangan di era *Anthropocene*.





3. Mengapa dikotomi antara alam dan budaya perlu ditinjau ulang dalam konteks krisis lingkungan global? Jelaskan dengan contoh.
4. Apa saja implikasi politik dan etika dari reinterpretasi keamanan dalam era perubahan lingkungan ekstrem?
5. Analisis bagaimana ekologi politik memandang hubungan antara krisis lingkungan, kekuasaan, dan keadilan sosial dalam masyarakat global.

